



**UPAYA PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN  
TERPADU (PPT)**

**(Study Deskriptif di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten  
Jember)**

***HANDLING EFFORTS FOR WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE  
AT THE INTEGRATED SERVICE CENTER (PPT)***

***(Descriptive Study at the Jember Regency Integrated Service Center (PPT)***

**SKRIPSI**

Oleh:

**Novitasari Prasetyaningtyas**

**NIM 140910301013**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**UPAYA PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN  
TERPADU (PPT)  
(Study Deskriptif di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten  
Jember)**

*HANDLING EFFORTS FOR WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE  
AT THE INTEGRATED SERVICE CENTER (PPT)  
(Descriptive Study at the Jember Regency Integrated Service Center (PPT))*

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Oleh:

**Novitasari Prasetyaningtyas**

**NIM 140910301013**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada ;

1. Orang tua saya Ayahanda Tris Subriono Eko Susilo dan Ibu Siti Kholiyah yang senantiasa menyertakan doanya dalam setiap sujudnya dan senantiasa mencurahkan kasih sayang serta materi hingga saya bisa sampai pada titik ini;
2. Saudara-saudara saya Sefhian Yudha Prawira dan Moch Basofi Bachtiar yang selalu memberikan dukungan untuk saya;
3. Keluarga besar ayah dan ibu yang selalu memberikan dukungan untuk saya;
4. Guru-guru pendidikan yang pernah mendidikan saya baik formal maupun non formal;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.

### MOTTO

“ Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu’min bertawakal”.

(QS. AL Imran 3:160)

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.”

(QS. Al- Insyirah, ayat 5-7)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

(QS. An Nisa, ayat 4)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Alfatih.2013.*The Qur'an Al Fath*. PT Insan Media Pustaka: Jakarta

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novitasari Prasetyaningtyas

NIM : 140910301013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Studi Diskriptif di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebut sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 24 Februari 2019

Yang menyatakan,

Novitasari Prsetyaningtyas

NIM 140910301013

**SKRIPSI**

**UPAYA PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN  
TERPADU (PPT)**

**(Study Deskriptif di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten  
Jember)**

Oleh :

Novitasari Prasetyaningtyas  
NIM 140910301013

Pembimbing Utama :

Dr. Nur Dyah Gianawati, MA  
NIP 195806091985032003

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) (Studi Deskriptif Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember)” telah diuji dan disahkan

Pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Januari 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si**

NIP. 1970010311998021001

**Dr. Nur Dyah Gianawati, MA**

NIP. 195806091985032003

Anggota 1,

**Dr. Sama'i M.Kes**

NIP. 195711241987021001

Mengetahui  
Dekan

**Dr. Ardiyanto, M.Si**

NIP . 195808101987021002



## RINGKASAN

**Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Pusat pelayanan Terpadu (PPT) (*Study deskriptif di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember*)**, Novitasari Prasetyaningtyas; 140910301013; 2018; Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mudah ditangani dan tidak semua lembaga bisa menangani kasus KDRT karena tidak memiliki kewenangan. Adapun Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) memberikan penanganan terhadap perempuan korban KDRT karena selama ini korban KDRT belum mendapatkan penanganan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan tentang Upaya Penanganan Bagi Perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di PPT Kabupaten Jember. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Di dalam penentuan lokasi peneliti menggunakan teknik *purposive area*. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui langkah awal dari penelitian adalah Reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan akhir. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan yang diberikan untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember sesuai dengan Perda Kabupaten Jember, yaitu memberikan penanganan: (1) Konseling; (2) Pendampingan Hukum; (3) Pendampingan Medis; (4) Pendampingan Psikologis; (5) Mediasi atau Advokasi Nonlitigasi; (6) Menyediakan Rumah Aman (*Shelter*)



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)” skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Pairan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial;
3. Dr. Mahfudz Siddiq, M.M selaku dosen pembimbing akademik dan Dr. Nur Dyah Gianawati, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing saya hingga terselesainya skripsi ini;
4. Seluruh dosen program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember;
5. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji dan menyempurnakan skripsi ini;
6. Seluruh staff akademik dan kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya;
7. Para informan koordinator lembaga dan anggota Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), perempuan korban kekerasan rumah tangga (KDRT) yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian;
8. Sahabat dan juga saudara saya Firda dan Abel yang selalu memberikan dukungan dan menemani saya dalam kondisi apapun;
9. Teman-teman saya Anik, Eryka, Diana, Ulil, Nia, Nur Fuadah, Pradini, Desy, dan Jahro terima kasih atas semua kenangan dan perjuangan yang telah kita

lalui bersama, atas doa dan suportnya serta motivasi yang diberikan kepada penulis;

10. Fitra Ar Rasyid Hariandja yang senantiasa mendampingi dan menyemangati saya selama ini;
11. Teman kos Jl Jawa 4 no 7A yang menjadi pewarna dalam kehidupan saya Kak Teana, Ita, Yayuk, Lisa, Restu, Kak Putri, Mega, Mbak Fina, Mbak Pipit, Sukma, Fitri;
12. Teman-teman KKN 11 Bayeman Afifah, Aisyah, Angga, Dayat, Dinda, Ira, Linda, Reni dan Tata yang selalu kompak menjaga silaturahmi dan pertemanan kita;
13. Keluarga besar saya di himpunan sebagai tempat belajar saya yang kedua;
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2014
15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan rasa hormat dan rasa syukur penulis menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya kepada para pembaca. Amin

Jember, 24 Januari 2019

Novitasari Prasetyaningtyas


NIM 140910301013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERNYATAAN.....	v
SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN .....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Konsep Upaya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Teori Pelayanan .....</b>	<b>9</b>
2.1.2 Konsep Pelayanan Sosial .....	10
<b>2.3 Teori Implementasi Kebijakan.....</b>	<b>14</b>
<b>2.4 Konsep Advokasi .....</b>	<b>15</b>
<b>2.5 Teori Pemberdayaan .....</b>	<b>16</b>
2.5.1 Konsep Pemberdayaan Secara Umum.....	16
2.5.2 Prinsip Pemberdayaan .....	17


<b>2.6 Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....</b>	<b>18</b>
2.6.1 Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	18
2.6.2 Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	20
2.6.3 Faktor- Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	24
<b>2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>26</b>
<b>2.8 Kerangka Berfikir .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 Jenis Penelitian.....</b>	<b>29</b>
<b>3.3 Penentuan Lokasi .....</b>	<b>30</b>
<b>3.4. Penentuan Informan.....</b>	<b>31</b>
3.4.1 Informan Pokok .....	31
3.4.2 Informan Tambahan .....	33
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>34</b>
3.5.1 Observasi .....	34
3.5.2 Wawancara .....	35
3.5.3 Dokumentasi .....	37
<b>3.6 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>38</b>
<b>3.7 Teknik Keabsahan Data.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>42</b>
4.1.1 Gambaran Umum PPT Kabupaten Jember.....	42
4.1.2 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	51
4.1.3 Bentuk Program Pelayanan PPT Kabupaten Jember.....	53
4.1.4 Metode Penanganan Kasus .....	55
4.1.5 Perlindungan Korban KDRT di PPT Kabupaten Jember .....	56
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>61</b>
4.2.1 Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) .....	61

<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Daftar Pendamping di PPT Kabupaten Jember.....	49
Tabel 4.2 Data Kasus yang Ditangani.....	51






**DAFTAR BAGAN**


**Halaman**

Tabel 2.1 Alur Pikir Penelitian .....	28
Tabel 4.1 Struktur Keanggotaan.....	46
Tabel 4.2 Alur Layanan Pusat Pelayanan Terpadu.....	57
Tabel 4.3 Alur Pengaduan Langsung .....	73
Tabel 4.4 Alur Pengaduan Melalui Telepon/Hotline .....	75
Tabel 4.5 Alur Pengaduan Lembaga dan Media.....	75




**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ....	66
Gambar 4.2 Pendampingan di Pengadilan Agama .....	67
Gambar 4.3 Mediasi/Advokasi Nonlitigasi.....	71
Gambar 4.4 Pelatihan Tata Rias Salon Rambut.....	85



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran A Taksonomi
- Lampiran B Pedoman Wawancara
- Lampiran C Transkrip Wawancara
- Lampiran D Reduksi Data
- Lampiran E Foto Dokumentasi
- Lampiran F Surat Perijinan



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terwujudnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Akibat buruk yang bisa timbul dari ketidakmampuan mengontrol dan mengendalikan diri adalah munculnya perilaku negatif berupa amarah dan pertengkaran yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga yang tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan juga dengan cara lain (Khaleed, 2015:2). Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan termasuk dalam tindakan KDRT.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kasus KDRT tertinggi. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada tahun 2017 terdapat 300 ribu kasus KDRT. Kemudian, menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mencatat, dari total 648 pengaduan, ada 308 kasus KDRT. Kasus KDRT lebih tinggi 47,53 persen dari kasus lainnya. Pelaku KDRT mayoritas adalah laki-laki kepada perempuan.

Selama ini perempuan (istri) seringkali harus menanggung penderitaan akibat kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang

dinyatakan oleh Mannheim (Aroma Elmina Martha, 2012: 52-53) yang memberikan istilah *latent victim* pada perempuan yang cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki. *Latent victim* adalah mereka yang cenderung menjadi korban daripada orang lain, seperti anak-anak dan perempuan.

Tindak kekerasan merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Kekerasan dapat menimpa siapa dari masyarakat tingkat menengah ke atas sampai rakyat biasa. Di dalam realitanya mereka yang sering menjadi sasaran tindak kekerasan kebanyakan merupakan perempuan. Perempuan merupakan yang sering menjadi korban. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Kaum perempuan sangat rentan terhadap kekerasan yang disebabkan oleh adanya fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Struktur sosial budaya (patriarki) serta keyakinan agamapun turut menguatkan hal ini, sehingga berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terjadi hampir di semua kehidupan perempuan.

Kekerasan pada perempuan banyak dijumpai baik di depan umum maupun dalam lingkungan keluarga. Kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin hari semakin meningkat. KDRT tidak hanya menimpa kaum perempuan, tapi juga dapat menimpa anggota keluarga lain seperti suami, anak, orang tua, saudara bahkan pembantu atau orang yang bekerja dalam suatu keluarga, namun hampir dalam setiap penelitian tentang kekerasan dan kekuasaan perempuan lebih banyak berada dalam posisi sebagai korban. KDRT membawa dampak negatif bagi korbannya khususnya perempuan yang berstatus sebagai istri, baik secara fisik, psikis maupun sosial.

Salah satu kabupaten dengan tingkat KDRT yang tinggi adalah Kabupaten Jember. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember, jumlah kasus KDRT tahun 2016 adalah 56 kasus. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya tingkat KDRT di Kabupaten Jember salah

satunya yakni pernikahan dini yang tinggi. Tingginya kasus KDRT yang terjadi menyebabkan pemerintah harus mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut.

Respon pemerintah untuk mengatasi dan menanggulangi tingginya tingkat KDRT, ialah dengan dibuatnya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, di Kabupaten Jember juga di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan KDRT.

Dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan, pencegahan, sekaligus memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa mengurangi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Di dalam hal penindakan tindak KDRT, kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pemberian perlindungan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait perlindungan terhadap korban KDRT oleh polisi ditegaskan dalam Pasal 10 huruf a UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa “korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.” Perlindungan terhadap korban KDRT dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2010 tentang



Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak. Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) memberikan pelayanan terhadap perempuan KDRT karena selama ini korban KDRT belum mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perempuan yang belum tersentuh atau belum mendapatkan akses pelayanan publik seperti masyarakat umumnya. Meskipun sudah ada UU yang mengatur tentang pelayanan publik bagi perempuan, yakni UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, namun implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dengan melihat fenomena tersebut, PPT berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan bagi perempuan korban KDRT, mengingat PPT merupakan lembaga yang bertugas memberikan pelayanan terhadap semua orang, yang disini lebih difokuskan kepada perempuan KDRT dengan tujuan untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak perempuan.

Dari hasil observasi yang dilakukan, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember memiliki berbagai pelayanan yang tertulis dalam Perda Kabupaten Jember. Lembaga PPT juga terfokus dalam hal penanganan klien. Setiap klien mendapatkan penanganan sesuai dengan yang dibutuhkan, mulai dari pelayanan keamanan untuk klien, pelayanan medis, psikis, hingga pelayanan hukum.

PPT dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan KDRT tentu berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah pada umumnya. Hal ini disebabkan karena kasus kekerasan seperti halnya kasus KDRT memerlukan penanganan khusus seperti adanya perlindungan terhadap korban baik itu segi fisik maupun mental serta penjagaan kerahasiaan serta keselamatan korban dan keluarganya. Pelayanan yang diberikan oleh PPT ini ditujukan untuk dapat melindungi dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan KDRT, sehingga dengan adanya PPT ini maka diharapkan perempuan KDRT akan mendapat hal yang lebih

baik, seperti merasa terlindungi, mengembalikan keadaan mereka seperti sediakala, serta mampu mewujudkan kembali hak-hak mereka sebagai perempuan dalam rumah tangga, sehingga para korban KDRT akan mendapatkan kesejahteraan baik dalam segi sosial maupun ekonominya.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sangat berperan penting dalam kesejahteraan sosial, terutama bagi perempuan korban KDRT, karena PPT dapat melindungi perempuan-perempuan korban KDRT dan dapat membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya sebagai istri maupun sebagai ibu dalam sebuah keluarga yang telah hilang karena kasus kekerasan yang dialaminya.

PPT mempunyai standar pelayanan dalam melayani perempuan KDRT, yaitu pelayanan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga penanganan korban KDRT yang sudah ada seperti PPT ini masih belum banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban KDRT.

Bertolak dari fakta-fakta tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pelayanan PPT yang diberikan kepada perempuan KDRT di Jember, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah untuk mencapai hasil yang diharapkan. Perumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Masalah menurut Guba dalam Moleong (2007:93), adalah “suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban”. Di dalam arti lain masalah adalah

suatu keadaan kondisi tidak pasti yang terjadi pada setiap individu, kelompok, dan komunitas.

Penelitian ini berokus pada Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Pelaksanaan Penanganan berkaitan dengan proses-proses yang terkait dengan pelaksanaan penanganan, dari proses persiapan hingga pelaksanaan penanganan korban. Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada sebuah penelitian hendaknya mempunyai tujuan yang jelas agar penelitian yang dilakukan tidak terjadi penyimpangan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan seharusnya memiliki manfaat baik bagi peneliti maupun bagi orang lain yang membaca hasil penelitian ini, maka dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yang diantaranya :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan bahan pembelajaran Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama, dengan harapan dapat dilakukan penelitian lanjutan atau pengembangan dari penelitian lainnya.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan terhadap PPT Kabupaten Jember serta memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat tentang manfaat pelayanan sosial bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Upaya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga, sekarang sudah menjadi isu publik, karena sudah diundangkan, masih membutuhkan proses-proses kelanjutan agar Undang-undang ini dapat menjamah seluruh lapisan masyarakat. Mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut, kendala yang masih ada adalah keengganan korban untuk melapor dan menutup-nutupi kejadian yang dialami dalam rumah tangganya. Korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi yang sangat tabu dibawa keluar rumah tangganya, karena ikatan budaya patriarkal yang menjadi belenggu bagi perempuan dalam menangani permasalahannya. Dari sini, maka upaya-upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan, demi terciptanya iklim humaniora dalam masyarakat Indonesia. Upaya tersebut antara lain meliputi:

#### 1. Pendidikan

Pendidikan memegang peran kunci dalam mengangkat permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dari masalah privat menjadi masalah umum, jadi penurunan kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi bila anggota masyarakat sendiri bertanggungjawab untuk mendidik lingkungannya, yaitu melalui pendidikan yang sensitif gender. Pendidikan di sekolah-sekolah adalah jalur yang efektif dalam upaya ini, misalnya dengan memasukkan tema-tema sensitif gender dalam kurikulum di sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi pembentukan self. Upaya-upaya rekonstruksi budaya melalui pendidikan, baik di level formal maupun non-formal, terutama pendidikan dalam keluarga. Pendidikan yang dapat mengubah budaya patriarki menjadi budaya yang menghargai kesetaraan, perbedaan dan kemajemukan; mengubah budaya kekerasan menjadi budaya toleransi. Upaya ini diharapkan dapat membantu lahirnya iklim



demokrasi yang memungkinkan partisipasi perempuan secara luas dalam berbagai perumusan kebijakan publik (Mulia, 2007: 242).

## 2. Hukum

Penanganan bidang hukum harus pula diperhatikan dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini, karena semua bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kekerasan tersebut adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan juga perbuatan yang mengakibatkan tidak terciptanya keluarga yang bahagia. Itulah sebabnya negara memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya korban, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan (Tungka, 2007: 80). Agar para korban merasa aman dalam proses hukum maka diperlukan advokasi dan pendampingan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri korban dan pemulihan kondisi psikis korban, sehingga dalam menjalankan proses-proses hukum dengan sehat dan tanpa adanya tekanan apapun.

## 3. Kesehatan

Proses menangani kekerasan jalur kesehatan ini, dibedakan atas penanganan fisik, psikis, dan seksual. Penanganan korban secara fisik: yaitu dengan memberikan pelayanan khusus di rumah sakit. Pelayanan tersebut berupa membantu menyembuhkan memar-memar dan luka-luka akibat kekerasan dalam rumah tangga, secara berkesinambungan, dan dalam pelayanannya tidak membedakan status sosialnya. Bagi korban kekerasan psikis, dapat ditangani dengan segala aspek misalnya wawancara konseling dan rumah aman. Wawancara konseling diharapkan dapat memecahkan masalah korban yang ditangani oleh orang yang ahli, melalui percakapan itu akan tercapai pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang tepat untuk bersikap dan bertindak (Tungka, 2007: 39). Penanganan rumah aman yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta pemerhati perempuan, yaitu dengan adanya konsultan dan psikolog untuk menangani korban yang mengalami kekerasan psikis, dan apabila kondisi psikis korban hanya ringan, korban dapat tinggal di rumahnya dengan sesekali mendatangi rumah aman tersebut. Untuk menangani korban

kekerasan seksual upaya penanganannya hampir sama dengan korban kekerasan fisik, yaitu melalui rumah sakit dan instansi terkait yang memberikan pelayanan, menjamin penegakan dan perwujudan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi lebih menekankan pada aspek seksual dan reproduksi perempuan (Marlia, 2007: 73).

## 2.2 Teori Pelayanan

Davidow dan Uttal mengatakan (dalam Lukman, 2001: 5) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang mementingkan kepuasan pelanggan (*whatever enhances customer satisfaction*).

Norman (dalam Waluyo, 2007: 26) menyebutkan pelayanan adalah proses sosial dan manajemen merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses-proses sosial.

Timbulnya pelayanan umum disebabkan oleh adanya kepentingan umum masyarakat. Pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran suatu kegiatan, melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena pelayanan berlaku sebagai katalisator itulah maka peran pelayanan menjadi penting dalam suatu sistem kerja atau kegiatan organisasi. Kualitas dan kuantitas pelayanan, merupakan bagian yang menentukan dari keberhasilan perekonomian dan kesejahteraan suatu bangsa pada umumnya. (Ibrahim, 2008: 2).

Moenir (2002: 12) mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Namun tidak berarti bahwa pelayanan itu sifatnya selalu kolektif, sebab melayani hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan umum (Moenir, 2002: 12).

### 2.1.1 Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu



produk secara fisik (Kotler dalam Sinambela dkk, 2011:4) kata pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata layan, yang berarti menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain. Sementara menurut Gronroos dalam Ratminto (2010:2) menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disebutkan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Menurut peraturan pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Inu dkk (dalam Sinambela dkk, 2011:5), mendefinisikan publik sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai, norma yang memiliki. Menurut kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

### 2.1.2 Konsep Pelayanan Sosial

Konsep pelayanan berasal dari usaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Ini sama halnya dengan pelayanan sosial pada umumnya dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau individu yang mengalami masalah baik dalam diri, kelompok dan lingkungan sosialnya. Pada umumnya masyarakat awam belum begitu

tahu dengan apa yang di maksud dengan pelayanan sosial itu sendiri dan siapa saja yang terlibat dalam melakukan pelayanan yang bersifat menolong “sesaat” atau dengan kata lain hanya mengenal pelayanan itu dalam bentuk bantuan langsung.

Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau interveksi kasus yang dilaksanakan secara individualisasi langsung dan terorganisis yang bertujuan individu atau kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya saling penyesuaian. Disebut pelayanan karena program ini memberikan jasa kepada orang-orang dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka, bukan untuk kepentingan sendiri.

Adapun pengertian pelayanan sosial menurut Isbandi Rukminto (2005:114) yang mengemukakan bahwa :

“Suatu bentuk usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial yang berupaya untuk menghilangkan hambatan komunikasi antara klien dan lembaga melalui upaya penjangkauan. Pengembangan berbagai saluran informasi dengan klien dan pengembangan skema advokasi diri yang memungkinkan para penerima pelayanan sosial tersebut menjangkau berbagai layanan secara lebih bebas dan merata”

Beberapa tujuan dari pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Soetarso (1980:33) yaitu :

1. Melindungi atau memulihkan,Membantu individu untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya,
2. Meningkatkan proses perkembangan yaitu membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan atau memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya,
3. Mengembangkan kemampuan orang untuk memahami, menjangkau dan mengusahakan pelayanan yang dihubungkan.

Ruang lingkup pelayanan sosial dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pelayanan sosial dalam arti luas dan pelayanan sosial dalam arti sempit, pengertian pelayanan keduanya disebutkan oleh Sukoco(1993:33) yaitu :

1. Pelayanan sosial dalam arti luas merupakan pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya,
2. Pelayanan sosial dalam arti sempit merupakan pelayanan kesejahteraan sosial mencakup pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial kepada anak yang tidak terpenuhi haknya, keluarga miskin, cacat dan sebagainya.

Maka dapat ditegaskan bahwa pelayanan sosial adalah suatu usaha kesejahteraan sosial yang mengarah pada terciptanya kondisi sosial, sehingga mereka memiliki harga diri dan rasa percaya diri yang selanjutnya dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam hidup bermasyarakat.

Berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk :

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban,
2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
3. Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif dan merasa terlindungi,
4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial , lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

#### A. Fungsi Pelayanan Sosial

Kegiatan pelayanan sosial perlu dilaksanakan karena berfungsi sangat *urgent* untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial baik secara individu maupun kelompok. Menurut Muhidin, program pelayanan sosial berfungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan, dimaksudkan untuk mengadakan perubahan dalam diri anak dan pemuda dalam program pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai masyarakat dalam usaha pengembangan kepribadian anak,
2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan, dan rehabilitasi bertujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang baik secara individu maupun secara keompok (keluarga dan masyarakat) agar mampu mengatasi masalahnya,
3. Pelayanan akses yaitu pelayanan yang membutuhkan adanya birokrasi modern, perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai perbedaan kewajiban atau tanggung jawab, diskriminasi dan jarak geografi antara lembaga pelayanan dan orang-orang yang memerlukan pelayanan sosial. Keberadaan kesenjangan tersebut, menjadikan pelayanan sosial berfungsi sebagai akses untuk menciptakan hubungan secara sehat antara berbagai program, sehingga dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Richard M. Titmuss mengemukakan bahwa fungsi pelayanan sosial adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok serta masyarakat untuk masa sekarang dan mendatang,
2. Melindungi masyarakat,
3. Investasi manusiawi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial,
4. Sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial, misalnya kompensasi kecelakaan industri.

#### B. Tujuan Pelayanan Sosial

Apabila dilihat dari segi pelaksanaannya, menurut Abdul Untung, pelayanan sosial dilakukan dalam upaya mencapai tujuan sebagai berikut :



1. Untuk membantu orang agar dapat mencapai ataupun menggunakan pelayanan yang tersedia, dalam hal ini dikenal bentuk pelayanan sosial yang disebut pelayanan akses (*access service*) mencakup pelayanan informasi, rujukan (*referral*), perlindungan (*advocacy*) dan partisipasi.
2. Untuk pertolongan dan rehabilitasi, dikenal adanya pelayanan terapi termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan seperti pelayanan yang diberikan oleh badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis, dan sekolah, serta sejumlah program koreksional, perawatan bagi orang lanjut usia atau jompo dan sebagainya.
3. Untuk pengembangan dikenal dengan pelayanan sosialiasi dan pengembangan seperti taman penitipan bayi ataupun anak, keluarga berencana, pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat dan sebagainya.

### 2.3 Teori Implementasi Kebijakan

George Edward III menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Selanjutnya Menurut Riant Nugroho (2008: 432) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih atau tidak kurang, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau turunan dari kebijakan tersebut.

Dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan,
3. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa teori diatas dapat diambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan merupakan tindakan dan cara pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan yang telah di putuskan, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan.

#### **2.4 Konsep Advokasi**

Advokasi (LBH Malang, 2008:7) adalah usaha sistematis secara bertahap (inkremental) dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarkan aspirasi anggota, serta usaha mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kelompok tersebut, sekaligus mengawal penerapan kebijakan agar berjalan efektif.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Advokasi adalah upaya memberikan pendampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana carapenyelesaian masalah tersebut

Zastrow (2004) mengartikan advokasi adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan dan membantu memperluas pelayanan agar



mencangkup lebih banyak orang yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk membantu orang menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai tujuan hidup dan mendapatkan akses pelayanan sosial.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 25 bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan advokat wajib.

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencangkup informasi mengenai hak-hak dan proses peradilan,
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya,
3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjaan sebagaimana mestinya.

## **2.5 Teori Pemberdayaan**

### **2.5.1 Konsep Pemberdayaan Secara Umum**

Secara proses, pemberdayaan (Mardikanto dan Soebiato, 2015:61) adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas).

Zastrow (2004:431) mendefinisikan konsep pemberdayaan sebagai proses menolong individu, keluarga, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan kekuatan personal, interpersonal, sosial ekonomi, politik, dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hidupnya, dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan

adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai suatu tujuan seringkali digunakan sebagai indicator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

#### 2.5.2 Prinsip Pemberdayaan

Mathews menyatakan bahwa prinsip (Mardikanto dan Soebiato, 2015:105) adalah pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten, sehingga prinsip dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai observasi dalam situasi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksana kegiatan yang akan dilakukan.

Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans (Mardikanto dan Soebiato, 2015:105) menilai bahwa setiap penyuluh atau fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator pemberdayaan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Dubois dan Miley memberi beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat (Huraerah 2011:107) :

- a. Membangun relasi pertolongan yang (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self determination); (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menenkankan kerjasama klien (*client partnership*),

- b. Membangun komunikasi yang (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien,
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi,
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan profesional; riset, dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu public; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

## **2.6 Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **2.6.1 Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut Pasal 1 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dalam rumah, sehingga dapat dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perlakuan yang dialami oleh sebuah keluarga sehingga menimbulkan potensi korban tidak berkembang.

Menurut Hasbianto bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Sugihastuti, 2007:173). Menurut Pasal 1 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak,
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga,
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dimana orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Sinar Grafika, 2009 : 3).

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan sebuah rumusan yang kemudian disinonimkan dengan penyiksaan terhadap istri, sehingga pada akhirnya banyak sekali penelitian yang kemudian difokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas didalam mengontrol, mendominasi, dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat ( Shinta & Bramanti, 2007: 35).

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki, tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestik dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat pemosisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan



mendapat perlindungan dari seseorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya kemudian suaminya (Relawati, 2011: 95).

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk sekaligus di lembaga secara sosial. Hal ini, membuat masyarakat menentukan batas-batas kepantasan dan melabelkan peran-peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Apa yang ditentukan oleh masyarakat ini sudah berjalan berabad-abad lamanya, dan dianggap kodrat yang tidak bisa berubah, oleh sebab itu seseorang hanya bisa eksis dan dianggap benar apabila mengikuti batas-batas dan label-label sosial yang berlaku. Sebaliknya, seseorang akan merasa bersalah dan dipersalahkan apabila keluar dari batas-batas dan label-label sosial tersebut (Luhulima, 2000 :8).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan besar yang ditandai oleh sikap diam dan tidak ada penyelesaian masalah. Hal ini terkait dengan nilai-nilai budaya yang melekat dalam konsep keluarga, bisa bersumber dari ajaran agama, budaya, dan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Falsafah dalam suatu budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan menutup rapat aib keluarga seringkali menjadi alasan sebuah keluarga untuk tidak membuka persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Relawati, 2011:14).

#### 2.6.2 Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ada 4 bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

##### 1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Adapun klasifikasi lain dari kekerasan fisik yaitu;

##### A. Kekerasan fisik berat

1. Cedera berat,
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari,
3. Pingsan,

4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati,
  5. Kehilangan salah satu panca indera,
  6. Mendapat cacat,
  7. Menderita sakit lumpuh,
  8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih,
  9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan,
  10. Kematian korban.
- B. Kekerasan fisik ringan, berupamenampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
1. Cedera ringan,
  2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat,
  3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

## 2. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 dari Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan psikis adalah sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Adapun klasifikasi lain dari kekerasan psikis yaitu;

- A. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:



1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun,
  2. Gangguan stres pasca trauma,
  3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis),
  4. Depresi berat atau destruksi diri,
  5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya,
  6. Bunuh diri.
- B. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal berikut ini:
1. Ketakutan dan perasaan terteror,
  2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,
  3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual,
  4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis),
  5. Fobia atau depresi temporer,
3. Kekerasan Seksual
- Kekerasan seksual dalam rumah tangga (marital rape) seringkali terjadi tetapi dianggap tidak mungkin sehingga selalu diabaikan. Menurut Pasal 8 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan seksual yaitu:
- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Adapun klasifikasi lain dari kekerasan seksual yaitu :

A. Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan,
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki,
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan, dan atau menyakitkan,
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu,
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi,
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

B. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

C. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi mencakup penelantaran dalam rumah tangga dan juga mengkomodasi pelanggaran bekerja yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Menurut Pasal 9 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan ekonomi meliputi:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,
- b. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun klasifikasi lain dari kekerasan ekonomi yaitu;

- A. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
  - a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran,
  - b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya,
  - c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- B. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (Shinta & Bramanti, 2007: 12-16).

### 2.6.3 Faktor- Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

#### 1. Secara Teoritis

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli. Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa, yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya. Secara khusus Neil Alan dan kawan-kawan membatasi ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga kepada Child Abuse (kekerasan kepada anak) dan wife abuse (kekerasan kepada istri) sebagai korban, namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap

anak maupun istri sesungguhnya sama. Penyebab tinggi angka kekerasan dalam rumah tangga masih belum diketahui secara pasti karena kompleksnya permasalahan, tapi beberapa ahli sudah melakukan penelitian untuk menemukan apasebenarnya menjadi faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga. (Shinta dan Bramanti, 2007)

## 2. Secara Empiris

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan masalah yang baru, tetapi tetap aktual dalam peredaran waktu dan tidak kunjung reda, malah memperlihatkan kecenderungan peningkatan untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata tidak segampang membalikkan tangan. Masih banyak kasus yang sengaja ditutupi hanya karena takut menjadi aib keluarga. Padahal tindak kekerasan yang dilakukan sudah tergolong tindak pidana. Malu mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena aib keluarga, atau persoalan anak dan perasaan masih cinta merupakan hal yang kerap dirasakan korban kekerasan dalam rumah tangga di negara kita (Shinta dan Bramanti, 2007:19-20).

Setiap bentuk kekerasan mempunyai faktor penyebab yang dapat sama namun dapat pula berbeda. Kekerasan dalam rumah tangga secara umum terjadi karena ada faktor stress (tekanan) yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan pada orang lain. Stress banyak terjadi karena faktor ekonomi, psikologis, pola asuh semasa anak-anak, dan lain-lain. Adapula penyebab terjadinya kekerasan justru karena adanya anggapan bahwa korban adalah pihak yang seharusnya boleh diperlakukan seperti kemauannya.

Adapula faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu;

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara,

2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun,
3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri,
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

### **2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan kajian penelitian terdahulu dengan tujuan guna sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian. Selain itu, kajian ini merupakan sebagai bahan pertimbangan dan untuk menjelaskan beberapa hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dilihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagaimana yang ada di bawah ini.

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rena Dwitiya Rahayu pada tahun 2015 yang berjudul “Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” penelitian ini membahas tentang proses pelayanan sosial di P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Selain itu, juga menjelaskan upaya P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rena Dwitiya Rahayu dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pelayanan terhadap perempuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Rena Dwitiya Rahayu membahas pelayanan terhadap perempuan KDRT, sedangkan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis saat ini membahas mengenai pelayanan terhadap perempuan KDRT dan proses pelayanan.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Aida Septiana pada tahun 2013 yang berjudul “Pelayanan Kelompok Rentan Kekerasan dalam Rumah Tangga” pada penelitian ini menjelaskan pelayanan P2TPA dan mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan P2TPA terhadap kelompok rentan KDRT. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aida Septiana sama-sama membahas mengenai




tentang pelayanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aida Septiana membahas tentang pelayanan kelompok rentang kekerasan dalam rumah tangga

### **2.8 Kerangka Berfikir**

Pada sebuah penelitian perlu menjelaskan lebih dahulu langkah untuk melakukan penelitian, yang mana langkah tersebut dengan kerangka berfikir. Kerangka berfikir bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam mengarah pada fenomena yang akan di kaji, karena kerangka berfikir ini merupakan gambaran logika penulis terhadap fenomena yang akan diteliti. Menurut Usman (2002:34) bahwa kerangka berfikir ialah penjelasan sementara terhadap objek permasalahan. Alur pikir penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan Program Pelayanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember.



Gambar 2.1 Bagan Alur Pikir Penelitian



## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian disini, berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis, sehingga dengan menggunakan metode ini dapat memperoleh data yang objektif dan juga sistematis (Sugiono, 2012:2)

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang informasinya atau data-data yang diperoleh berbentuk atau tersusun dari kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Menurut Lexy J.Moleong (2005:11) mengatakan bahwa data yang diperoleh bersal dari wawancara, catatan lapangan, foto, vidio, dokumen pribadi, arsip, dan dokumen resmi lainnya.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas tidak berdasarkan angka-angka tetapi berupa kata-kata. Dimana kata-kata tersebut didapat dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang nantinya diungkapkan dengan kalimat. Di dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan tentang bagaimana Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

### **3.2 Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Hal ini dikarnakan sesuai dengan fokus penelitian yang berupaya menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara detail di lapangan. Di dalam hal ini Moleong (2000:6) mendefinisikan bahwa :

Deskriptif dapat diartikan suatu analisis yang menggambarkan keadaan obyek penelitian yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dengan demikian laporan peneliti akan berisi kutipan-kutipan data dan gambar fenomena di lapangan.

Menurut Bugin (2012:68) menjelaskan penelitian dengan model deskriptif bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya untuk menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan fokus menggambarkan dan mendeskripsikan tentang program yang diberikan PPT Kabupaten Jember bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **3.3 Penentuan Lokasi**

Penentuan lokasi penelitian Moleong (2012:127) menyatakan cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Peneliti memilih lokasi ini dengan pertimbangan pertama, lokasinya mudah di jangkau.

Lokasi penelitian ini berada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini di karenakan lembaga PPT merupakan lembaga yang menangani masalah perempuan dan anak dan fokus ke masalah perempuan korban KDRT, tidak semua lembaga memiliki wewenang dalam menangani masalah KDRT sedangkan lembaga PPT memiliki kewenangan tersebut sehingga PPT memiliki peraturan dan program-program untuk membantu perempuan koban KDRT dalam menangani kasusnya.

### 3.4. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu secara rinci menjelaskan dan menggambarkan situasi dan objek penelitian.

Moleong (2007:132) menyebutkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian guna untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Di dalam penelitian ini informan merupakan peranan penting sebagai subjek yang dimintai keterangan mengenai penelitian, sehingga peneliti akan mudah memahami fenomena dalam mendapatkan data yang akurat.

Penentuan informan yang dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* sebagai seorang individu yang akan diwawancarai sudah diketahui dan ditentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai informan dalam memberikan informasi tentang program yang diberikan bagi perempuan korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kabupaten Jember. Di dalam hal ini ada dua jenis tipe informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu informan pokok dan informan tambahan.

#### 3.4.1 Informan Pokok

Informan pokok merupakan orang yang dianggap paling mengerti tentang masalah yang akan diteliti yang mana informan pokok ini berfungsi sebagai asset sumber data utama. Penentuan informan-informan tersebut berdasarkan karakteristik-karakteristik yang penulis tentukan. Menurut Spradley dalam Moleong (2012:165), informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

- a. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan,
- b. Subjek masih terkait secara penuh serta aktif dalam lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian,
- c. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi,

- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Adapun kriteria yang menjadi informan pokok dari pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Subjek adalah pendamping yang fokus dalam penanganan korban KDRT, mengapa memilih pendamping KDRT sebagai informan pokok dikarenakan pendamping paling mengerti kondisi kliennya,
2. Subjek merupakan koordinator lembaga PPT, dalam pelaksanaan program koordinator memberikan koordinator terhadap pegawai yang ada di PPT.

Dari kriteria yang disampaikan, peneliti mencoba mengidentifikasi informan pokok yang dibutuhkan. Beberapa pendamping yang fokus menangani masalah perempuan korban KDRT sebagai pelaku utama yang langsung berhadapan dengan korban dan memberikan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga nantinya klien atau korban tersebut bisa mendapatkan bantuan yang semestinya untuk mendapatkan haknya kembali sebagai istri.

Informan yang dipilih mampu memberikan informasi atau data terkait secara faktual dan akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti, sehingga peneliti dapat mengetahui dan bisa menggambarkan mengenai program-program dari lembaga PPT yang diberikan untuk korban KDRT. Berdasarkan kriteria dan alasan penentuan informan tersebut, maka yang masuk dalam kriteria adalah 2 pendamping yang fokus dalam penanganan korban KDRT dan 1 koordinator yang mengontrol berjalannya program yang telah disediakan. Berikut adalah deskripsi informan secara umum, yaitu:

1. Informan AT

Informan AT merupakan pendamping di PPT Kabupaten Jember yang fokus dalam kasus KDRT. AT mendampingi hingga proses yang dialami klien selesai

2. Informan FR



Informan FR juga merupakan seorang pendamping di PPT Kabupaten Jember yang fokus dalam kasus KDRT.

### 3. Informan HR

Informan HR merupakan koordinator PPT Kabupaten Jember yang mengontrol berjalannya program-program yang ada di PPT Kabupaten Jember. HR melaporkan ke pusat ketika terjadi kendala di kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember

#### 3.4.2 Informan Tambahan

Di dalam informan tambahan dipilih secara purposive (purposive sampling), dalam hal ini orang yang dianggap dapat memberikan informasi tambahan kepada peneliti. Penentuan ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti dan membantu menjelaskan kebenaran data dari informasi pokok yang telah menjadi informan kunci. Peneliti mencoba mengidentifikasi informan tambahan yang dibutuhkan berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai atau pendamping lain yang ada di PPT Kabupaten Jember yang mengetahui tentang program yang diberikan kepada perempuan korban KDRT,
- b. Perempuan korban KDRT yang pernah menjadi klien di PPT dan yang menerima manfaat programnya.

Adapun deskripsi informan tambahan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Informan SL

Informan SL merupakan seorang pegawai di PPT yang berprofesi menjadi pendamping yang sedikit banyak mengetahui tentang pelayanan yang akan diberikan kepada klien korban KDRT dan bagaimana proses berjalannya penanganan kasus, informan lebih fokus ke pendampingan anak, namun informan juga tidak jarang turut serta membantu dalam kasus KDRT,

#### 2. Informan Mry

Informan Mry merupakan seorang ibu rumah tangga yang pernah menjadi klien di PPT karena kasus KDRT. Mry merupakan penerima manfaat program yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT),

3. Informan Asy

Informan Asy merupakan seorang guru yang kasusnya pernah ditangani oleh PPT karena pada saat itu informan yang menjadi korban KDRT telah digugat oleh suaminya,

4. Informan Jm

Informan Jm merupakan seorang klien di PPT yang menjadi korban KDRT dengan kasus kekerasan fisik dan juga psikologis. Jm salah satu klien yang mendapatkan kekerasan fisik dan sempat divisum karena mendapat kekerasan dari suaminya.

Berdaskan kriteria yang telah ditentukan mengenai inorman tambahan 4 informan di atas mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait program Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dibedakan atas data primer dan data sekunder, data primer yakni data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai sumber utama, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam sebuah dokumen-dokumen, data inidikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yng terkait dengan enomena, berdasarkan pada penentuan informan diatas, maka diperlukan metode atau teknik pengumpulan data, penulis merupakan instrumen dalam penelitian ini artinya penulis mengumpulkan data berdasarkan meode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebagai berikut :

#### 3.5.1 Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran.akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih

sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Menurut Idrus (2009:101) observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Observasi partisipatif merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian. Adapun observasi non partisipatif merupakan jenis pengamatan dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian. Bungin (2007:115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden,
2. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek,
3. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif atau partisipasi. Dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung sehingga peneliti dan informan dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa. Hal ini memungkinkan peneliti untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. Selain itu metode ini digunakan peneliti untuk menghimpun data penelitian dari pengamatan tersebut, sehingga diperoleh hasil yang benar-benar diinginkan.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab

dengan maksud mengumpulkan informasi dari informan. Menurut Sudjana (dalam Satori, 2012:130) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Menurut Moleong, (2004:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban.

Fungsi wawancara disini adalah sebagai data primer dalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in deep intevew*), dimana peneliti akan melakukan wawancara yang bersifat bebas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa nyaman, sehingga penulis dapat melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh pihak yang diwawancarai dan menggambarkan secara objektif didalam mengetahui komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak serta bagaimana pengaruhnya terhadap anak.

Sugiyono (2016:73-74) membagi wawancara dalam tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak struktur.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. peneliti dalam melakukan wawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disampikan dan setiap informan diberikan pertanyaan yang sama.

b. Wawancara semi struktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dep interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak-pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan

c. Wawancara tidak struktur

Wawancara tidak struktur ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan, wawancara tidak struktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian subjek yang diteliti, pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informan awal tentang isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti.

Proses wawancara ini akan dilakukan di Kabupaten Jember. Di dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan datanya, dalam menggali informasi yang lebih mendalam peneliti menggunakan penunjuk umum wawancara hal ini bertujuan untuk menjaga agar pokok-pokok bahan informasi yang akan digali dapat tercakup sepenuhnya, dan dapat menunjang kelengkapan informasi mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Wawancara terstruktur ini dilakukan kepada informan pokok dan informan tambahan untuk mendapatkan data terkait fokus penelitian. Peneliti melakukan penelitian hampir setiap hari selama 2 bulan, ini dimaksudkan agar peneliti juga dapat mewawancarai keluarga atau kerabat yang terkait dengan informan pokok.

### 3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Di dalam melakukan penelitian sosial, teknik ini merupakan penguat data atau informan yang telah diperoleh dari informan. Teknik dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan melihat buku-buku, laporan-laporan, dan literatur yang bersifat dokumen, yang dicatat guna dijadikan sebagai penunjang dan perlengkapan data primer yang tentunya didasarkan dengan tujuan penelitian dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.



Peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data yang menunjang terhadap masalah yang diajukan, dengan cara membaca beberapa sumber masukan dan mengutip suatu dokumen atau catatan yang sudah ada yaitu mendapat data monografi, demografi, dan data lainnya yang dianggap perlu untuk menyempurnakan penelitian ini. Adapun alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Profil Lembaga PPT: Profil Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) didapatkan dari kantor PPT. Data profil PPT berfungsi menjelaskan gambaran umum mengenai lokasi penelitian baik terkait kondisi geografis, struktur yang ada di lembaga.
2. Data klien: Data klien diperoleh dari lembaga, data ini berfungsi untuk menentukan lokasi klien dan sebagai data pendukung dalam penelitian.
3. Buku catatan: Buku catatan digunakan oleh peneliti untuk mencatat informasi penting pada saat wawancara bersama informan mengenai fokus penelitian.
4. Rekaman wawancara: Rekaman wawancara dilakukan oleh peneliti dengan alat bantu berupa telepon genggam. Rekaman berfungsi pendukung buku catatan yang tidak sempat ditulis dalam buku catatan dan juga sebagai sarana pengumpulan data mentah yang ditranskrip sebagai bukti otentik penjelasan dari informan secara langsung kepada peneliti.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2005:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan orang lain.

Penelitian menggunakan jenis analisis data berdasarkan pendapat Miles dan Huberman, (1992:17) dalam Idrus (2009:148) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan :

a. Reduksi data

Data-data mentah hasil wawancara dicatat secara cermat dan terinci untuk dipilih dengan cara memilah-milah, disederhanakan dan difokuskan data yang telah diperoleh oleh peneliti.

b. Penyajian data

Penyajian data terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun kemudian ditarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul. selanjutnya melakukan proses reduksi data yang dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, dan sejenisnya. melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin dipahami.

c. Pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan telah dianalisis, sehingga dapat dijelaskan dari permasalahan yang dikemukakan. penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang telah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulannya.

Setelah dilakukan penelitian, data-data yang diperoleh kemudian diolah menjadi sebuah transkrip wawancara, selanjutnya data yang sudah berbentuk transkrip diolah menjadi reduksi. Jika sudah berbentuk transkrip dan reduksi maka data akan semakin mudah untuk difahami dan dianalisis. Setelah dilakukan analisis terhadap data tersebut, tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Menurut Sugiyono (2005:273) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informan yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dicapai dengan jalan :

- a) Membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara,
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- c) Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang sebagai rakyat biasa. Orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada , orang pemerintahan,
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

## 2. Triangulasi Metode

- a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data,
- b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## 3. Triangulasi Teori

Analisis telah menggunakan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis maka penting sekali untuk memperjelas perbandingan atau penyang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. Membandingkan data dengan cara triangulasi sumber bertujuan untuk mencari kebenaran suatu data, karena terkadang data yang didapatkan tidak terlepas dari subjektifitas informan. Adanya perbandingan data ini maka data yang didapatkan akan bersifat objektif dan valid. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Trianggulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi saat mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Di dalam kajian ini penulis menggunakan triangulasi data sumber yang dimana membandingkan dan mengecek kembali dari sumber informasi yang telah didapat berdasarkan data dan fakta dari informan, dengan menggunakan triangulasi data sumber lebih memudahkan peneliti untuk meneliti tentang pelayanan apa saja yang diberikan untuk perempuan korban KDRT yang ditangani oleh PPT Kabupaten Jember.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pada umumnya tingkat kasus KDRT di Jember didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran. Hal ini yang paling banyak menimpa perempuan atau seorang istri, dan peristiwa ini dirasakan oleh PPT dimana korban dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga upaya penanganan yang dilakukan terdiri dari penyediaan informasi, layanan kesehatan, konseling, pendampingan hukum, mediasi dan pendampingan psikologi.

Upaya penanganan yang disediakan untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember meliputi:

1. Konseling

Dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami korban, sebagai sarana untuk menguatkan kondisi psikis korban atau klien. Penguatan dan pengendalian potensi diri korban untuk memunculkan kekuatan dari dalam diri individu klien untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang dialami klien.

2. Pendampingan hukum

Bantuan atau pendampingan hukum diberikan mulai dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Pendampingan dilakukan dalam setiap tahapan proses hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban.

3. Pendampingan medis

Diberikan kepada korban karena mereka mengalami kekerasan fisik, sehingga korban mengalami sakit atau luka dan memerlukan untuk dirawat secara medis ataupun mendapatkan pelayanan visum.

4. Pendampingan psikologis

Pendampingan psikologis diberikan kepada korban yang mengalami gangguan psikis, seperti korban mengalami depresi, trauma, dan tekanan psikologis lainnya.



5. Mediasi atau advokasi nonlitigasi

Pendampingan ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan agar rumah tangga klien dapat kembali harmonis dan dapat menerima serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

6. Menyediakan rumah aman (*shelter*)

Tempat perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual yang secara darurat berada dalam ancaman atau situasi yang mengancam keselamatan jiwa korban dan harus membutuhkan tempat sementara.

### 5.2 Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa program yang disediakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangatlah penting karena masalah kekerasan dalam rumah tangga tidaklah mudah untuk ditangani dan tidak semua lembaga dapat menangani masalah KDRT, berawal dari hal itu maka peneliti menyarankan agar lembaga PPT Kabupaten Jember lebih meningkatkan kinerjanya dan dapat memperluas sosialisasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir korban KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, I R. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Bintoro, T. 1987. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ciciek, F. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender
- Hawari, D. 2009. *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Huraerah, A. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Modal dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Ibrahim, A. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Public Serta Implementasinya*. Gunung Agung. Bandung.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Isbandi R.A. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosia*. Jakarta: FISIP UI Press
- Jones, CO. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lukman, S. 2001, *Membangun Kepemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Midgley, J. 2005. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Departemen Agama RI
- Moenir. A. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, H. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ronosulistyo. Hanny. Ina R, dan Ayu A. 2009. *Dialog Keluarga Menuju Surga*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soetarso, USW. 1980. *Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: STKS.
- Subhan, Z. 2004. *Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sulistiyani, A T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sukoco, D H. 1993. *Profesi Pekerja Sosial dan Proses Pertolongan*. Bandung: KOPMA STKS.
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, 2007. *Manjemen Public*. Bandung: Mandar Maju.

Westra, P. Sutarto, S. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.  
Wibhawa, B, dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjajaran.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial  
PERDA Kabupaten Jember No.4 Tahun 2008

## **Skripsi**

Lutfia, A. 2016. *Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT dalam Pelaksanaan Pendampingan Berbasis Perspektif Gender LSM Fifka Annisa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Dwitiya, R. 2015. *Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Skripsi. Jakarta : Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Anggraeni P. 2012. *Studi Lanjut Program Pemberdayaan Masyarakat (CSR PT Adaro) sekitar Pertambangan Batubara di Desa Madiun Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Volume 11. Nomor 4. Halaman 371

## **Internet**

Diakses dari:

[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB\\_JEMBER\\_4\\_2008.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_JEMBER_4_2008.pdf) (Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2017)

(<https://www.timesindonesia.co.id/baca/113120/20160102/094016/selama-2015-6108-pasangan-di-jember-bercerai/>) (Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/52925-ID-strategi-keberhasilan-proses-pemberdayaa.pdf> (Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2017)

<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.keke- rasan.terhadap.perempuan.> (Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2017)


<http://eprints.uny.ac.id/21695/9/9.%20Ringkasan.pdf> (Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2017)



# LAMPIRAN

Lampiran A

Taksonomi Penelitian





**Lampiran B**

**PEDOMAN WAWANCARA  
PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN POKOK**

**PROGRAM LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) BAGI  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Di Kabupaten Jember)

Pedoman wawancara akan menjawab pertanyaan penelitian, sehingga unsur-unsur dalam pertanyaan penelitian menjadi landasan untuk penulis membuat pedoman wawancara.

Kebutuhan informasi juga dilihat dari siapa siapa informan penelitian ini, misalnya dapat dilihat dari theoretical sampling penelitian.

Informasi yang digali	Informan Penelitian	
	Status	Pihak
Pelayanan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan KDRT di Jember	Informan Pokok	1. Pendamping yang fokus dalam menangani kasus KDRT 2. Koordinator lembaga PPT
	Informan Tambahan	1. Petugas atau pendamping yang di PPT yang mengetahui tentang program-program untuk korban KDRT 2. Klien yang merupakan korban KDRT yang sedang atau telah mendapatkan pelayanan dari lembaga PPT

Sumber: Data diolah penulis, 2018

**PELAYANAN LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU TERHADAP  
PEREMPUAN KDRT DI JEMBER**

Tanggal :

Lokasi :

Petunjuk :

1. Informan diminta untuk menjawab pertanyaan yang tersedia
2. Data informan akan menjadi rahasia penluis dan jawaban yang diberikan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian

**PANDUAN WAWANCARRA UNTUK INFORMAN POKOK**

**A. Identitas Informan**

1. Nama :
2. Usia :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :

**B. Pertanyaan**

1. Program pelayanan apa saja yang ada di PPT kota Jember untuk klien korban KDRT?
2. Bagaimana cara mengetahui ada korban KDRT, apakah dengan cara menjemput bola atau korban sendiri yang datang ke PPT?
3. Apa tujuan dari program pelayanan yang diberikan ke klien?
4. Bagaimana peran lembaga PPT dalam pelayanan medis, hukum dan psikis klien?
5. Bagaimana untuk mengembalikan keberfungsian social klien/ korban KDRT?
6. Bagaimana alur atau proses pelayanan dari PPT untuk klien korban KDRT?

7. Upaya apa saja yang dilakukan PPT kota Jember dalam mengatasi masalah KDRT?



## **PELAYANAN LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU TERHADAP PEREMPUAN KDRT DI JEMBER**

Tanggal :

Lokasi :

Petunjuk :

1. Informan diminta untuk menjawab pertanyaan yang tersedia
2. Data informan akan menjadi rahasia penluis dan jawaban yang diberikan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian

### **PANDUAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN TAMBAHAN**


#### **A. Identitas Informan**

1. Nama :
2. Usia :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :

#### **B. Pertanyaan**

1. Apakah benar anda pernah mendapatkan pelayanan dari lembaga PPT Kota Jember?
2. Kenapa anda mendapatkan pelayanan dari PPT?
3. Bagaimana awalnya hingga anda sampai bisa mendapat pelayanan dari lembaga PPT?
4. Pelayanan apa saja yang diberikan untuk menangani kasus anda?
5. Bagaimana alur atau proses pelayanan yang dilakukan oleh PPT dalam membantu klien?

6. Secara pribadi, bagaimana menurut anda pelayanan yang diberikan oleh PPT dalam menangani kasus?
7. Apa manfaat yang anda rasakan setelah mendapatkan pelayanan dari PPT?
8. Apakah ada syarat untuk bisa mendapatkan pelayanan dari PPT?
9. Apakah dikenakan biaya selama mendapatkan bantuan pelayanan dari PPT?





## Lampiran C

### Transkrip Wawancara

Nama Informan : AT  
 Tanggal penelitian : 31 Oktober 2018  
 Jam : 10.45  
 Tempat : Kantor Lembaga PPT Kabupaten Jember

Peneliti	Program pelayanan apa saja yang ada di PPT untuk klien korban KDRT?
Informan	Kalau untuk program disaat pendampingan, disini ada pelayanan pendampingan medis, pendampingan hukum, psikologis, dan shelter. Kita juga ada program sosialisasi untuk masyarakat dengan tujuan meminimalisir korban KDRT dan juga membrikan pengetahuan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan mengenai KDRT
Peneliti	Itu biasanya PPT bekrja sama dengan apa bu?
Informan	Kalau itu sih biasanya ada bantuan dari PEMDA selin itu juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain
Peneliti	Berarti itu yang memfasilitasi dari PPT sendiri bu?
Informan	Iya dari dari BPPKP, kan kita ini dibawah naungan mereka, jadi kalau ada proyek, ada bantuan gitu kita dimintain data untuk mengusulkan siapa saja yang layak mendapatkan bantuan tersebut
Peneliti	Kalau untuk pelayanan pengaduan sendiri ini bagaimana bu, apakah korban harus datang ke kantor PPT atau ada layanan lain?
Informan	Kalau untuk pengaduan sendiri ini bisa secara langsung yaitu dengan si klien datang langsung ke lembaga atau keluarga

	<p>klien, tapi jika keluarga klien yang datang melapor kita akan meminta untuk menghadirka si klien yang dilaporkan tersebut. Kemudian pelaporan melalui telepon, yaitu si klien menghubungi kita lewat telepon kemudian akan kita arahkan untuk menemui kita, atau jika memang kondisi si klien tidak memungkinkan untuk menemui kita maka kita akan meminta alatanya dan datang ke rumah klien tersebut. Selanjutnya rujukan, nah rujukan disini misalkan si klien ini melapor ke suatu lembaga tetapi fokus kasus yang dilaporkan adalah lebih condong ke PPT maka lembaga tersebut akan menghubungi kita dan merujuk klien ke PPT.</p>
Peneliti	Tujuan dari pelayanan tersebut apa bu?
Informan	<p>Ya ini, ya untuk lebih menguatkan mental si klien itu, kan biasanya rata-rata mereka ditinggal plek sama suaminya sendiri. Terus kalau mereka tidak punya usaha kemudian dari mana mereka mendapatkan biaya untuk penemuan kebutuhannya. Jadi salah satunya itu untuk membantu memberi penguatan secara ekonomi. Waktu itu perah Dari DINSOS juga memberikan bantuan pada masing-masing klien ini diberi bantuan kambing</p>
Peneliti	Terus bagaimana cara PPT mengetahui kalau misalkan ada ke PPT?
Informan	<p>Kalau itu tergantung dari kasus, kalau kasus anak ini kita lebih banyak menjemput bola, kalau kasus KDRT kita lebih banyak menunggu bola, mereka melaporkan dan yang melaporkan pun yang bersangkutan, walaupun keluarganya yang melapor, yang bersangkutan harus diajak serta kesini, kalau tidak di ajak bagaimana kita bisa memproses sedangkan yang</p>

	bersangkutan saja tidak ada, kan yang punya masalah itu korban. Jadi laporan yang dibuat itu harus benar-benar dari si korban. Selain itu karna kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, misalkan dengan kepolisian, disana ada kasus KDRT yang menurut pihak kepolisian tidak perlu ditangani karena masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu biasanya disalurkan ke kita
Peneliti	Bagaimana peran lembaga PPT dalam ksus KDRT?
Informan	Ketika ada korban yang melaporkan, kami hanya menampung saja kemudian kami melakukan kros cek ke pihak suami, kan belum tentu apa yang dilaporkan itu sesuai dengan kenyataan, misalkan gini setelah si suami merespon kemudian pihak suami datang ternyata penjelasannya “tidak bu sebenarnya seperti ini dll” kan dari situ sudah ada perbedaan. Setelah itu baru kita melakukan mediasi, nah dari situlah baru ketemu apa persoalannya, kadang ada yang sekedar miss komunikasi misalkan masalah keuangan atau masalah yang lain karena mereka tidak terbuka satu sama lain. Nah dengan adanya lembaga ini kan kita hanya sebagai penyambung lidah, artinya disinilah nanti kemudian terungkap apa masalah yang sesungguhnya
Peneliti	Kalau segi medis, hukum dan psikologi sendiri, bagaimana peran PPT dalam hal ini?
Informan	Kalau sepanjang kita masih bisa, misalnya dia membutuhkan penguatan secara mental itu kami tangani dulu sendiri dengan cara memberikan motivasi. Contoh pas klien ini melakukan persidangan dan si klien ini merasa tenang jika ada saya, sedangkan pas persidangan pendamping kan tidak boleh


	masuk itu saya mmeinta izin untuk masuk, meskipun hanya di belakang tapi kan itu sudah cukup membantu klien merasa lebih aman dan berani mengungkapkan semua permasalahannya
Peneliti	Itu kalau misalkan dari klien ini mengalami gangguan medis atau sikologis apakah dari PPT ada penanganannya untuk hal tersebut?
Informan	Iya ada, kita menyediakan visum, kita sudah bekerja sama dengan RS. Soebandi, terus ada sikolog dan juga skiater dan juga semua biayanya digratiskan karena dana itu ditanggung oleh APBD
Peneliti	Bagaimana untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien?
Informan	Ya kita berikan motivasi, kita berikan contoh-contoh kasus yang lebih berat dari kasusnya sedangkan malah yng memiliki kasus lebih berat ini bisa lebih enjoy, bisa lebih santai menghadapi kasusnya. Itu nanti klien kan kemudia bisa mulai berfikir mbak, bisa bangkit kembali karena merasa bukan hanya dirinya yang seperti itu, tapi banyak yang lain bahkan yang lebih parah tapi mereka semua bisa bangkit Kita juga ada program pasca pendampingan kita ada program pelatihan untuk para klien yang kita tangani, seperti pelatihan menjahit, tata boga dan lain sebagainya kemudian kita juga memberikan bantuan yang sesuai dengan keahlian klien yang nantinya bisa digunakan untuk menunjang kehidupan klien selanjutnya, buat mereka yang punya kemampuan dalam menjahit kita memberikan bantuan mesin jahit, ada yang kemampuannya sebagai perancang kita memberikan bantuan alat-alat apa yang dibutuhkan misalnya etalase dan lain-lain,

	bagi yang memiliki kemampuan membuat kue maka kita memberian alat-alat yang diperlukan dalam membuat kue dengan harapan untuk kedepannya apa yang kita berikan bisa digunakan untuk usaha
Peneliti	Ketika kasus klien itu sudah selsai, dari PPT ini sudah cukup sampai disitu saja atau masih mengawasi bagaimana perkembangan klien untuk selanjutnya?
Informan	Semua tergantung dari klien mbak, kalau mereka masih membutuhkan ita ya kita akan membantu tapi kalai mereka sudah tidak mau diganggu, kita sendiri tidak akan mengganguya. Kita di WA kan juga berteman jadi kalau mereka ada masalah dan perlukita bantu pasti mereka menghubungi kita
Peneliti	Bagaimana proses dari awal untuk menangani kasus klien bu?
Informan	Pertama klien ini harus melapor ke PPT baik itu melapor secara langsung, melalui telepon atau rujukan dari lembaga lain, untuk klien yang melapor langsung itu harus korban sendiri yang membuat laporan, walaupun keluarganya yang datang untuk melapor saya minta datangkan juga yang bersangkutan karena saya butuh bicara 4 mata dengan klien saya untuk memroses kasusnya, kemudian kalau sudah melapor kami akan menampung apa yang disampaikan pelapor baru setelah itu akan kami gali kasusnya, setelah itu dilakukan kroscek ke pihak yang perlu di kroscek setelah itu kita lakukan mediasi dengan harapan masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaa, kalau memang kasus tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka kita kembalikan lagi ke klien untuk membuat keputusan, jika memang klien



	<p>meminta untuk kasusnya lanjut ke jalur hukum maka kami akan melakukan beberapa langkah pertama yang dibutuhkan klien. Contoh bagi korban yang mengalami trauma atau luka kita terlebih dahulu akan membawa korban ke psikolog atau ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan. Jika korban memerlukan visum maka kita akan mendampingi untuk visum dan setelah hasil dari Rumah Sakit keluar kemudian kita akan membuat surat pengajuan uang ditunjukan ke kepolisian, kita juga akan mendampingi korban selama menjalani pemeriksaan dan penyidikan dari kepolisian. Selanjutnya jika kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, kita akan mendampingi korban sampai proses pengadilan selesai, sembari menunggu kasus di proses kita akan selalu memberikan bimbingan konseling untuk klien agar klien tetap tegar dan mentalnya kuat karena ketika dipengadilan kita tidak bisa masuk ke ruang persidangan. Sebelum persidangan dilaksanakan kita juga memberikan beberapa masukan-masukan untuk klien agar dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim dan tidak merasa takut saat diruang sidang. Setelah semua proses persidangan selesai dan telah ditetapkan keputusannya oleh hakim, kami menganggap semua kasus itu sudah selesai namun kita masih akan melakukan pengunjungan ke tempat klien untuk melihat kondisi klien apakah memang sudah baik dan tidak memerlukan bantuan kami lagi atau sebaliknya</p>
Peneliti	Faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus klien ini apa bu?
Informan	Kalau menurut saya pribadi selama saya menangani klien

	tidak ada faktor penghambat apapun karena jika klien tidak mau diajak bekerja sama saya juga tidak mau meneruskan kasusnya Karen disini ada kode etik dan peraturannya, jadi saya mohon untuk sama-sama menghargai kode etik dan peraturan yang ada
Peneliti	Trimakasih ya bu atasinformasinya
Informan	Sama-sama mbak



Nama Informan : FZ  
Tanggal penelitian : 1 November 2018  
Jam : 09.12  
Tempat : Kantor Lembaga PPT Kabupaten Jember

Peneliti	Program pelayanan apa saja yang ada di PPT untuk klien korban KDRT?
Informan	Program pelayanannya disini ada pendampingan medis, pendampingan hukum, Pendampingan psikologis, mediasi/advokasi nonlitigasi dan kita juga menyediakan Shelter
Peneliti	Bagaimana cara mengetahui ada korban KDRT, apakah dengan cara menjemput bola atau klien sendiri yang datang ke sini?
Informan	Kalau untuk mengetahui ada klien, kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial jika adaklien yang kiranya penanganannya lebih ke PPT maka kita akan dihubungi, selain itu juga dengan media seperti radio prosalina biasanya dari sana kita juga dikabari jika ada yang memerlukan bantuan dari PPT nanti kita tindak lanjuti, kalau memang alamatnya jelas kita akan hubungi dan datang ke alamat tersebut. Tapi kita lebih sering menunggu bola karena lebih banyak klien yang langsung datang ke lembaga, muali dari keluarganya yang melaporkan sampai dengan korban sendiri.
Peneliti	Apa tujuan dari program tersebut?
Informan	Tujuannya ya untuk membantu klien dalam mengatasi masalah yang di alami, karena untuk kasus KDRT ini lumayan sulit untuk diselesaikan
Peneliti	Kalau untuk pengaduan ini ada berapa macam program yang dimiliki oleh PPT Kabupaten Jember ini?

Informan	<p>Untuk pengaduan ada tiga macam pelayanan, yaitu pengaduan langsung, pengaduan melalui telepon dan pengaduan rujukan. Kalau yang langsung itu klien atau keluarga klien langsung ke kantor untuk mengadukan kasusnya, kalau untuk pengaduan telepon ini klien menelfon ke PPT untuk melaporkan apa yang sedang dia alami, dan yang rujukan ini kita mendapat klien yang irujuk dai lembaga lain karena di lembaga tersebut tidak menangani kasus yang dialami oleh klien tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika ada klien yang melapor ke sini dan fokus permasalahannya tidak sesuai dengan fokus kita maka kita akan merujuk klien itu ke lembaga yang lebih berwenang dalam menangani kasus tersebut.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana peran PPT dalam pelayanan medis, psikologis, hukum, mediasi tersebut?</p>
Informan	<p>Dalam semua pelayanan itu kita akan mendampingi klien, contoh untuk penanganan medis, kita mendampingi klien jika klien itu memerlukan penanganan medis. Misalkan klien itu mengalami luka atau sakit karena di pukuli dan dianiaya oleh suaminya, maka kita membawa klien ke Rumah Sakit yang sudah bekerja sama dengan PPT dan kita juga mendampingi klien untuk mendapatkan pelayanan medis, jika klien perlu untuk di visuk kita juga mendampingi klien. Kemudian pendampingan hukum, kita akan mendampingi klien klien mulai dari kepolisian hingga proses pengadilan selesai, untuk pendampingan psikologis kita juga sudah bekerja sama dengan klinik Unmuh Jember jadi untuk klien yang membutuhkan penanganan psikologis maka kita akna membawa klien ke psikolog dan mendampingi selamam</p>

	<p>proses pemeriksaan tersebut. Kalau untuk mediasi kita akan melakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan cara membicarakan masalah yang dihadapi klien dengan suami dan keluarga klien, kalau memang dengan cara ini masalah bisa selesai maka klien tidak perlu melanjutkan hingga ke jalur hukum.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana untuk mengembalikan keberfungsian klien?</p>
Informan	<p>Kita berikan klien ini masukan-masukan yang bisa membangun kepercayaan dirinya agar klien bisa semangat lagi dalam menjalani hidup dan bisa percaya diri lagi, karena kan banyak klie korban KDRT yang mereka kemudian merasa minder dan kurang percaya diri, kemudian putus asah untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, jadi kita lebih menguatkan mental klien dan kita berikan motivasi-motivasi yang membangun. Selain itu kita juga memberikan bekal untuk klien agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kita berikan peatihan menjahit, memasak, bikin kue dan sebagainya, selain itu kita juga memberikan bantuan, dan bantuan yang kami berikan itu sesuai dengan keahlian klien tersebut, misalkan bagi yang memiliki skill dalam menjahit maka kita berikan bantuan mesin jahit ataupun mesin obres jadi mesin yang kita berikan bisa digunakan untuk usaha kedepannya nanti.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana alur atau proses untuk pelayanan korban KDRT?</p>
Informan	<p>Dari pertama klien lapor itu kemudian kita tampug dulu laporannya, setelah itu kita akan mendalami kasus yang dilaporkan, kita melakukan kros chek ke suami dan keluarga klien, kalau memang apa yang dilaporkan korban benar maka</p>



	<p>kita memproses laporan tersebut, kita lihat kekerasan seperti apa yang dialami korban kemudian kita tindak lanjuti sesuai yang dialami korban, apakah membutuhkan visum dan penanganan medis lainnya atau tidak, selanjutnya kita tindak lanjuti untuk membuat laporan yang diajukan ke kepolisian, dari kepolisian jika sudah dilimpahkan ke pengadilan maka kita akan terus mendampingi klien sampai persidangan selesai. Kita juga memberikan bimbingan konseling agar klien bisa merasa lebih kuat dan bisa mengikuti proses pengadilan dengan lancar. Jika persidangan sudah selesai kita akan melakukan kunjungan ke rumah klien untuk melihat kondisi klien.</p>
Peneliti	<p>Upaya apa saja yang dilakukan PPT dalam menangani masalah KDRT?</p>
Informan	<p>Dari kita sendiri, kita melakukan sosialisasi ke warga dikota maupun di desa, kita bekerja sama dengan kelompok perempuan, seperti PKK, Pengajian, Arisan dan lain-lain</p>
Peneliti	<p>Trimakasih ya pak sudah meluangkan waktunya dan bersedia saya wawancara</p>
Informan	<p>Sama-sama mbak, kalau misalkan perlu informasi tambahan tidak apa-apa mbaknya menghubungi saya</p>
Peneliti	<p>Iya pak, trimakasih</p>

Nama Informan : HR  
 Tanggal penelitian : 19 Januari 2018  
 Jam : 10.05  
 Tempat : Kantor Lembaga PPT Kabupaten Jember

Peneliti	Dengan bapak siapa ini?
Informan	Saya pak Hari
Peneliti	Pekerjaan bapak disini sebagai apa
Informan	Saya disini sebagai coordinator
Peneliti	Oooh gitu pak, oiya pak di PPT ini ada pelayanan apa saja yang disediakan untuk perempuan korban KDRT?
Informan	Kalau pelayanan itu ada pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pendampingan pelayanan kesehatan, pendampingan konseling, tempat tinggal sementara
Peneliti	Apakah ada prosedur yang harus dipenuhi klien supaya bisa mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Tidak ada mbak, ketika ada kasus kita analisa dulu untuk mengetahui orang tersebut membutuhkan bantuan dari kita atau tidak, seperti misalnya ada korban KDRT yang setelah kita analisa ternyata dia membutuhkan bantuan medis, maka disitu kita akan mulai membantu dengan mengantar dia tenaga medis, seteahl itu kita analisa lagi, dan hasilnya korban mengalami trauma, mengalami ancaman, mengalami ketakutan dan lain sebagainya itu kemudian akan kita tindak lanjuti lagi. Misalkan untuk korban yang mengalami trauma maka kita meminta bantuan dari psikolog, misalkan klien ketakutan kita akan melakukan pengamanan dengan membawa korban atau klien ke tempat tinggal sementara yang sudah kita sediakan karena disanan mereka akan dijaga 24 jam sehinga korban/klien ini akan merasa lebih aman. Kemudian

	selanjutnya ada proses pendampingan hukum, jadi korban tidak dibiarkan begitu saja kita tetap melakukan pendampingan hingga ke pengadilan juga
Peneliti	Kalau di tempat tinggal sementara itu klien biasanya disana sampai benar-benar traumanya hilang atau bagaimana pak?
Informan	Kalau itu ada prosedur dan standart oprasionalnya mbak, 3-7 hari Jadi kita melakukan pemantauan di 3 hari pertama kalau drasasa masih membutuhkan perlindungan maka ditambah lagi sampai 7 hari
Peneliti	Yang menjadi keunggulan dari PPT dibandingkan lembaga-lembaga lain ini apa pak?
Informan	Setahu saya untuk menangani masalah perempuan dan anak ini yang lebih dikhususkan itu di PPT, kalau di lembaga lain kan mereka misalkan hanya menangi kasus perempuan saja, tapi itu juga tidak pada kasus kekerasannya, jadi yang lebih Unggul dari PPT ini yaitu khusus menangani kasus kekerasan yang dimana korbannya adalah perempuan dan anak, selain itu keunggulannya karena di backup oleh pemerintah daerah jadi otomatis akan terus berkelanjutan untuk kedepannya nanti
Peneliti	Untuk penanganan hukum ini berarti ada pendamping khusus pak?
Informan	Untuk penmpingan sama, hanya saja kita juga bekerja sama dengan BAP dan lain-lain
Peneliti	Disini kana da 2 fkus ya pak, bagian anak dan bagian perempuan, untuk yang fokus ke bagian perempuan itu ada berapa orang pak?
Informan	Iya ada 2, bu Atik dan ibu Eftitah

Peneliti	Pernah tidak pak menolak kasus?
Informan	Sampai saat ini tidak pernah, kalau ada kasus tentang perempuan tapi bukan mengenai kekerasan tidak kita tolak, kita akan tetap menampung dan kemudian nanti kita salurkan ke lembaga yang menangani kasus tersebut.
Peneliti	Ooh begitu ya pak, jadi meskipun itu bukan mengenai KDRT dari PPT tetap akan menyalurkan klien ke lembaga yang lebih berwenang dengan kasus yang dihadapi klien
Informan	Iya mbak, kita tidak akan melepas begitu saja kan ya kasian mbak
Peneliti	Iya pak, mungkin cukup ini saja yang perlu saya tanyakan, saya benar-benar bertrimakasih sekali karena bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara
Informan	Sama-sama mbak, nggak perlu sungkan

Nama Informan : SL  
Tanggal penelitian : 17 Januari 2018  
Jam : 09.35  
Tempat : Kantor Lembaga PPT Kabupaten Jember

Peneliti	Maaf bu, boleh tau namanya siapa?
Informan	Saya mbak Sol
Peneliti	ibu disini bekerja sebagai apa?
Informan	Saya sebagai pendamping, saya disini lebih fokus ke anak tapi biasanya jya membantu untuk kasus korban KDRT
Peneliti	bu, di PPT ini ada pelayanan apa saja yang diberikan kepada klien terutama korban KDRT?
Informan	<p>Kalau pelayanan untuk korban KDRT itu ada pendampingan, kemudian konseling kemudian kunjungan rumah</p> <p>Untuk pendampingan sendiri meliputi pendampingan di RS ketika klien membutuhkan visum, disitu kita ajak ke rumah sakit dan kita dampingi, untuk visum kebetulan kita bekerja sama dengan RS Soebandi. Kemudian lanjut ke penyidikan kepolisian dan pelaporan. Sebagian besar klien merasa takut dan bingung ketika mau melakukan pelaporan jadi kita lebih fokus terhadap psikologinya.</p> <p>Setelah pelaporan kemudia tahap selanjutnya adalah persidangan. Ditahap ini kita melakukan pendekatan lebih personal terhadap korban untuk menguatkan secara psikologis dan mentalnya karena kita tidak punya izin untuk ikut masuk kedalam tempat persidangan. Tapi disini kita bekerja sama dengan pengacara karena yang nantinya boleh ikut masuk hanya pengacara. Jadi selama proses persidangan klien hanya di damping dengan pengacara sedangkan kita menunggu klien di luar ruangan.</p>




	<p>Selama kita melakukan pendekatan psikolog terhadap klien, kita menjelaskan bagaimana cara menyikapi sesuatu yang akan dihadapi di dalam ruang persidangan dan bagaimana cara menyampaikan permohonan yang tepat terhadap hakim sehingga hakim bisa dan bersedia merespon permohonan yang diajukan klien</p> <p>Sedangkan untuk kunjungan rumah kita melakukan sebelum dan setelah selesai persidangan untuk melakukan langkah pertama yaitu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan serta melihat mental dari klien itu seperti apa, apakah dia mengalami tekanan mental, guncangan secara psikis dll. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan psikolog UNMUH karena kita tidak memiliki anggota psikolog. Jadi klien kita ajak untuk menemui psikolog dan jika menurut psikolog perlu dirujuk ke psikiater maka kita meminta surat rujukan untuk membawa klien ke psikiater yang kebetulan kita juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit</p> <p>Selain itu dipengadilan kita juga bekerja sama dengan LBH, karena seperti di Pengadilan Agama itu biasanya Hakim meminta pengacara yang sudah mempunyai izin</p>
Peneliti	<p>Kemudian bagaimana cara mengetahui ada korban KDRT, apakah klien itu datang sendiri atau dari PPT melakukan jemput bola?</p>
Informan	<p>Disini kita memiliki beberapa media mbak, seperti media Radio, nah ini yang aktif Radio Prosalina, jadi kita diberikan informasi jika ada kasus kalau memang alamatnya jelas biasanya kita akan datang langsung ke alamat tersebut, tapi jika alamatnya tidak jelas ya kami tidak mendatangi,</p>

	<p>kemudian ada juga rujukan dari lembaga lain.</p> <p>Selain itu juga tidak sedikit klien yang langsung datang ke PPT, biasanya mereka mengetahui informasi tentang PPT itu melalui teman-temannya yang pernah menjadi klien disini atau melalui media elektronik dan media cetak.</p> <p>Selain itu kita juga ada sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, Cuma menurut saya jika dilihat dari keefektifannya itu kurang karena yang hadir hanya dari orang-orang PKK tidak dari semua kalangan, tapi jika kita bisa hadir di pengajian-pengajian malam senin atau malam jum'at ataupun arisan itu menurut saya lebih efektif karena yang hadir disitu kan dari semua kalangan.</p>
Peneliti	Ketika klien meminta bantuan dari PPT apakah mereka dikenakan biaya?
Informan	Tidak, semuanya gratis, kita ada kode etik, kita tidak boleh menerima bayaran dalam bentuk apapun meskipun itu hanya sekedar uang bensin
Peneliti	Kendala apa yang terdapat dalam setiap kasus?
Informan	<p>Kendalanya ini terkadang ada korban yang tidak mau di damping karena mereka menganggap kalau cerita ke kita dan kita mendampingi itu akan membuat keluarganya malu, aibnya akan diketahui oleh orang tuanya, padahal dari kitanya sendiri sangat dilarang untuk menceritakan masalah klien ke siapapun, untung kita sudah bekerja sama dengan kepolisian, dengan PPA jadi kita bisa alasan kita ditugaskan oleh PPA . dari situ mereka biasanya bersedia karena mereka beranggapan kalau kita dari kepolisian.</p> <p>Kebanyakan mereka yang tidak mau didampingi itu secara</p>

	<p>individunya memang menutupi dirinya dan bukan dari ekonomi yang rendah, justru mereka dari ekonomi yang mampu. Seperti misalnya visum itu kan memang gratis tapi mereka tidak mau karena anggapan mereka kita akan membawanya ke media.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana perubahan korban setelah mendapatkan pelayanan dari PPT?</p>
Informan	<p>Kalau bicara tentang perubahan saya tidak bisa menjelaskan perubahan dari klien itu seperti apa, karena jika sudah selesai melakukan pendampingan dan ketika kita datangi kerumahnya, klien ini sudah tidak ada masalah lagi maka kita anggap selesai</p>
Peneliti	<p>Kalau begitu berarti kondisi psikis klien sudah bisa dianggap baik ya bu?</p>
Informan	<p>Ya tidak bisa dianggap seperti itu juga, kita tidak berani mengatakan psikisnya baik meski klien sudah berani kembali kelingkungan sekitarnya, kelingkungan keluarnya dan lain sebagainya, karena kita tidak bisa melihat dampak untuk kedepannya nanti. Iya sekarang klien bisa kembali berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar, raut wajahnya juga terlihat lebih santai dan bisa tersenyum, tapi kan kita bisa ditipu dengan semua itu, kita tidak tahu yang sesungguhnya apa yang dirasakan klien</p>
Peneliti	<p>Biasanya berapa lama pendampingan yang dilakukan?</p>
Informan	<p>Tergantung sih karena kan melalui beberapa tahapan proses, dan setiap klien ini tidak sama, pertama kita lakukan pendalaman kasus dulu kemudian ke kepolisian kalau perlu dan itu jelas kan tidak begitu lama, selanjutnya dilimpahkan</p>

	ke kejaksaan, nah kalau sudah sampai tahap ini kan melihat berjalannya proses persidangan karena biasanya yang lama ini di persidangan makanya tidak bisa ditentukan brapa lama
Peneliti	Bagaimana proses awal dari klien yang baru minta pendampingan hingga selesai?
Informan	Ini misalkan klien datang sendiri ke lembaga ya, pertama kita cari tahu permasalahannya apa, kita dalam permasalahan klien kemudian kita berikan beberapa solusi dan waktu untuk mempertimbangkan semuanya, disini kita juga memanggil pihak suami untuk lebih memperjelas masalah klien. Kemudian kita lakukan konseling terhadap korban, jika kasus berlanjut kemudian kita lakukan visum terhadap klien (jika perlu) hasil visum keluar kemudian di BAP. Setelah selesai di BAP kita menunggu sampai berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, setiap 2 minggu setelah dari BAP kita selalu mengontrol melalui penyidik apakah masih ada kekurangan atau tidak, kalau memang ada misalkan korban disuruh bawa kesana lagi maka kita mengajak korban untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Tapi sebelum itu kita juga melakukan Home Fisit/ kunjungan kerumah klien, baru setelah itu kita melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan konseling ke klien
Peneliti	Apakah disini disediakan salter/ tempat tinggal sementara untuk klien?
Informan	Ya disini kita sediakan
Peneliti	Biasanya berapa lama untuk klien tinggal sementara disini?
Informan	Paling lama 14 hari, karena sebelum 14 hari kita sebagai pendamping segera menyelesaikan secara kekeluargaan agar

	klien bisa kembali merasa nyaman ketika ada di dalam lingkungan keluarga
Peneliti	Oooh begitu, jadi selama klien ada di tempat tinggal sementara, selain dari pihak PPT melakukan konseling juga memncari solusi secara kekeluargaan
Informan	Iya, seperti itu
Peneliti	Trimakasih ya mbak untuk informasinya, trimakasih juga karena sudah bersedia meluangkan waktunya
Informan	Iya sama-sama





Nama Informan : MY  
Tanggal penelitian : 26 Oktober 2018  
Jam : 10.00  
Tempat : Jl. Gajah Mada gg.4 no.18

Peneliti	Ibu siapa namanya?
Informan	Maryam
Peneliti	Kalau boleh tahu, usia ibu berapa?
Informan	50 tahun mbak
Peneliti	Ini ibu pemilik tempat jahit ini ya?
Informan	Iya mbak, benar
Peneliti	Sepertinya itu ada beberapa pekerja juga bu?
Informan	Iya mbak, saya punya pekerja dan juga ada anak-anak dari PSG
Peneliti	Oiya bu, apakah benar ibu pernah mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Iya mbak benar, malalah 2 kali saya mendapatkan pelayanan dari PPT
Peneliti	Kenapa ibu bisa mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Karena saya mengalami kasus KDRT mbak kemudian saya meminta tolong ke PPT
Peneliti	Bagaimana awal mula sampai ibu bisa mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Awalnya bermula dari KDRT yang saya alami dan kebetulan saya tahu lembaga PPT dari teman saya yang kebetulan dia pernah ditangani oleh PPT juga. Dari situ saya datang ke kantor PPT dan meminta bantuan untuk menangani kasus saya
Peneliti	Bagaimana alur atau proses pelayanan yang dilakukan oleh PPT dalam membantu klien?

Informan	<p>Pertama saya konsul dulu mengenai kasus yang sedang saya alami, saya minta tolong ke pihak PPT untuk membantu menyelesaikan kasus saya, kemudian saya diminta mengisi kertas yang berisi pernyataan kalau saya setuju untuk kasusnya ditangani oleh PPT. Kemudian dari pihak PPT di tindak lanjuti dengan mendalami kasus saya, petugas dari PPT datang kerumah untuk melakukan pendalaman kasus, pihak suami juga dipanggil untuk memperjelas kasusnya, pihak PPT sempat mengajak untuk menyelesaikan masalah saya secara kekeluargaan tapi saya tidak mau karena suami saya sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan saya dan tidak menafkahi keluarga. Tapi setelah itu kemudian saya diberikan beberapa masukan dan waktu untuk mempertimbangkan semuanya sampai pada akhirnya saya memutuskan, waktu itu saya minta diceraikan karena saya sudah benar-benar tidak kuat dengan tingkah suami saya.</p> <p>Setelah saya membuat keputusan yang benar-benar matang kemudian kasus saya mulai ditindak lanjuti, saya dibuatkan surat dari PPT untuk mengajukan kasus saya dan selama penanganan kasus berjalan saya selalu didampingi petugas dari PPT, selain itu juga dilakukan bimbingan konseling sehingga secara mental saya menjadi lebih kuat dan tegar, saya juga tidak mengalami stres karena masalah yang begitu berat, saya juga bisa lebih santai dalam menghadapi masalah yang ada saat itu</p>
Peneliti	Pelayanan apa saja yang diberikan PPT untuk menangani kasus ibu?
Informan	Saya waktu itu lebih dikuatkan mental biar tidak down, setiap

	<p>proses juga selalu di dampingi, dari pihak PPT juga mengunjungi saya ke rumah. Setahu saya sih ada pelayanan pendampingan kesehatan, psikologi dan tempat tinggal sementara juga tapi saya tidak sampai kesitu karena waktu itu saya tidak membutuhkan layanan tersebut.</p> <p>Selain mental juga saya di damping saat proses hukum berlanjut, kemudian pelayanan ketika konsultasi</p>
Peneliti	Berapa lama proses pelayanan berlangsung?
Informan	Itu sekitar 3 bulanan mbak
Peneliti	Secara pribadi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh lembaga PPT dalam menangani kasus ib?
Informan	<p>Kalau menurut saya pelayanannya sangat bagus sekali, terutama ketika menguatkan mental karena itu sangat penting dan selama kasus berlanjut kita juga selalu di dampingi.</p> <p>Kita sebagai klien diberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita, seperti waktu saya menjadi klien yang pertama itu ada pelatihan menjahit dan waktu saya menjadi klien yang kedua kalinya saya mendapat pelatihan obres.</p> <p>Pada saat itu juga saya mendapat bantuan mesin jahit portable dan mesin obres yang 4 benang. Alhamdulillah sampai saat ini saha memiliki usaha jahit dan sekarang usaha saya sudah berkembang.</p>
Peneliti	Apa manfaat yang anda rasakan setelah emndapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Banyak mbak, dari mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan pihak PPT saya jadi bisa lebih mengembankakn usaha jahit saya dan selain itu saya bisa lebih santai

	menghadapi permasalahan
Peneliti	Apakah ibu dikenakan biaya untuk bisa mendapatkan bantuan pelayanan dari PPT?
Informan	Sama sekali tidak mbak, semuanya tanpa biaya mulai awal hingga kasus selesai
Peneliti	Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informa	Tidak ada syarat apapun, pokoknya dari kita pertama laporan itu nanti di tindak lanjuti untuk dilihat apakah memang kasus yang kita alami ini bisa di tangani oleh PPT atau tidak, atau mungkin bukan PPT yang seharusnya menangani kasus tersebut, melainkan lembaga lain. Nah itu biasanya akan disalurkan oleh PPT ke lembaga yang lebih berwenang.
Peneliti	Oooh berarti dari laporan prtama nanti kemudian ditinjau lagi letak permasalahannya bagaimana, kalau memang permasalahan tersebut fokusnya memang di PPT, maka dari pihak PPT akan langsung membantu ya bu, dan semua itu tanpa dikenakan biaya
Informan	Iya mbak, benar
Peneliti	Trimakasih ya bu untuk waktu dan kebersediaannya memberikan kita informasi, mungkin dari saya cukup ini saja yang perlu saya tanyakan
Informan	Ooh iya mbak, sama-sama

Nama Informan : ASY  
Tanggal penelitian : 29 Oktober 2018  
Jam : 10.48  
Tempat : jl. Hayam wuruk gg.3 no.175

Peneliti	Ibu siapa namanya?
Informan	Aisyah
Peneliti	Kalau boleh tahu, usia ibu berapa?
Informan	53 tahun mbak
Peneliti	Apa benar ibu pernah mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Iya pernah mbak, sekitar tahun 2005 kalau tidak salah
Peneliti	Kenapa ibu mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Dulu itu kan karena saya ada masalah dalam runah tangga
Peneliti	Itu awal mulanya bagaimana bu kok ibu bisa mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Awal mulanya kan ibu kena masalah ya, nah ibu ini bingung mau mengadu ke siapa, mau minta bantu ke siapa. Ibu mau minta bantuan ke lembaga-lembaga termasuk PPT ini juga bingung, ibu sempat tahu mengenai PPT ini lewat TV dan Radio, kemudian kebetulan ada temen SD yang memberi tahu tentang PPT karena kebetulan dia juga pernah menjadi klien di PPT, dia menceritakan bagaimana penanganan PPT dalam membantu menyelesaikan kasusnya dan ada beberapa teman guru yang menyarankan lebih baik ke PPT saja, kemudian saya coba datang ke PPT, saya ceritakan semua apa yang sedang saya alami saat itu, waktu itu saya mengisi apa ya semacam form gitu mbak, setelah saya isi form tersebut dan saya katakana semua yang terjadi saat itu kemudian petugas dari PPT memberikan saya arahan-arahan dan beberapa




	<p>masukkan untuk mempertimbangkan keputusan saya sebelum kasus saya ditangani lebih lanjut</p>
Peneliti	<p>Pelayanan apa saja yang diberikan PPT untuk menangani kasus ibu saat itu?</p>
Informan	<p>Pertama kan saya menceritakan semua masalah yang saya hadapi kemudian dari PPT itu dicari duduk permasalahannya, suami saya juga waktu itu dimintai keterangan sampai akhirnya disimpulkan permasalahannya seperti apa.</p> <p>Kemudian kasus berlanjut sampai saya dibuatkan berkas untuk pengajuan dan diajukan ke kepolisian sampai akhirnya dari kepolisian dilimpahkan ke pengadilan. Selama kasus itu berlanjut dari PPT sering kali membreikan saya semacam bimbingan konseling dan saya juga selalu di damping oleh pihak PPT</p>
Peneliti	<p>Bagaimana alur atau proses yang dilakukan oleh PPT dala membantu klien?</p>
Informan	<p>Dari awal yang saya ke kantor PPT itu kemudian saya diajak shering sampai beberapa kali, suami saya juga dimintai keterangan, kita waktu itu disarankan untuk rujuk, tapi saya masih tidak bisa jika rujuk karena sudah merasakan tekanan batin yang luar biasa. Dari pihak PPT kadang datang kerumah saya, kadang saya juga di ajak ke kantor untuk konsultasi, kemudian sampai saya membuat putusan dan akhirnya kasus saya di proses oleh PPT, saya dibuatkan berkas laporan untuk diajukan ke kepolisian dan kemudian dari kepolisian dilimpahkan ke pengadilan.</p> <p>Kemudian sidang mulai berjalan, selama sidang saya juga di damping dari pihak PPT itu, dari sidang yang pertama</p>

	<p>kemudian diajak shering lagi sama pihak PPT dikasih masukan-masukan agar saya tidak bercerai, sampai sidang ke 2 itu kemudian saya bersedia untuk damai dan tidak jadi bercerai.</p> <p>Karena saat itu hak asuh anak ini semuanya di saya, kan suami saya sudah lama tidak pulang ke rumah dan juga tidak menafkahi saya dan anak-anak. Jadi selama proses itu berjalan saya selalu di damping dari pihak PPT dan diberikan arahan-arahan dari sana, biar nagaimana pun hak asuh tetap ada di saya, kemudian suami saya meminta untuk rujuk dan tidak meneruskan persidangan tersebut, tapi wakt itu suami saya tinggal dirumah perempuan yang dinikahi itu kemudian suami saya meninggal dan saya kembali minta bantuan ke PPT karena saya bingung harus bagaimana, kan saya masih tercatat menjadi istrinya dan KK suami saya juga masih 1 KK dengan saya, suami saya kan juga guru negri, saya dibantu sama pendamping dari PPT, saya menuju ke alamat perempuan itu kemudian saya urusi pemakamannya dan saya di ajak pendamping untuk mengurus semuanya termasuk pensiunan suami saya. Karena KK-nya masih jadi satu dengan saya kan otomatis pensiunannya masuk ke saya karena saya juga ada anak dari dia. Saya diajak untuk mengurus pensiunan suami ke Taspen</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Kalau boleh tahu kasus itu saat itu tentang apa sih bu</p>
<p>Informan</p>	<p>Ya bisa dikatakan tentang KDRT ya, hanya saja bukan KDRT yang bersifat kekerasan fisik, melainkan kekerasan psikis. Saat itu suami saya punya perempuan lain mbak, sampai beberapa bulan tidak pulang dan tidak menafkahi keluarga,</p>

	sampai saya minta bantuan ke PPT itu juga suami saya sama sekali belum pulang. Maka dari itu saya minta bantuan ke PPT karena saya sudah tidak tahu harus bagaimana, dia punya perempuan lain tapi kita masih berstatus suami istri
Peneliti	Berapa lama proses pelayanannya berjalan bu?
Informan	Sekitar 2 bulan sampai 3 bulanan itu mbak, tidak begitu lama kok karena Cuma sampai sidang ke 2
Peneliti	Secara pribadi bagaimana menurut ibu pelayanan yang diberikan oleh PPT?
Informan	Sangat bagus dan sangat membantu sekali mbak, saya kan tidak bisa naik motor, saat itu sering saya di jemput ke rumah sama pihak PPT jika ada yang harus dipenuhi, misalkan seperti keterangan ke kepolisian dan lain sebagainya, bahkan setiap kali sidang itu juga saya selalu dijemput kerumah, sebelum sidang berjalan juga saya sudah diberi arahan-arahan nanti ketika di dalam ruang sidang itu saya harus bagaimana, ketika ditanya seperti ini saya menjawab seperti apa, dan itu juga di dampingi.
Peneliti	Apakah ada syarat atau prosedur apa gitu yang harus di penuhi agar kita bisa mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Tidak ada mbak, itu saya hanya laporan saja kemudian dari laporan saya itu dicari duduk masalahnya dan di tindak lanjuti
Peneliti	Apakah ada biaya selama ibu mendapatkan pelayanan dari PPT?
Informan	Kalau biaya tidak ada mbak, semuanya gratis tanpa biaya. Ppt ini memang sangat bagus dalam membantu klien, sosialnya memang benar-benar luar biasa, sedikitpun mereka tidak mau menerima uang dari klien

Peneliti	Oooh jad benar-benar tanpa biaya bu
Informan	Iya mbak
Peneliti	Mungkin cukup ini saja pertanhyan dari saya bu, trimakasih karena sudah bersedia memberikan informasi kepada saya
Informan	Iya sama-sama mbak, saya sebagai klien juga merasa pernah dibantu oleh PPT, jadi ketika dari PPT membutuhkan bantuan dari saya masa saya tidak mau mbak
Peneliti	Iya bu, trimakasih ya bu
Informan	Sama-sama mbak.



Nama Informan : JM  
Tanggal penelitian : 5 November 2018  
Jam : 9.45  
Tempat : Desa Panti Jember

Peneliti	Apakah benar anda pernah mendapat bantuan pelayanan dari PPT Jember?
Informan	Iya, benar mbak
Peneliti	Kalau boleh tahu, kenapa ibu mendapat pelayanan dari PPT?
Informan	Waktu itu saya sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga saya
Peneliti	Bagaimana awalnya hingga sampai bisa mendapat pelayanan dari PPT bu?
Informan	Awalnya dulu itu saya dengar dari orang-orang tentang PPT dan saya juga disarankan oleh seseorang untuk ke PPT karena mungkin kasihan melihat kondisi saya. Kemudian saya ke PPT, saya melaporkan apa yang saya alami terus dari PPT saya diberikan masukan-masukan sambil menunggu kasus saya didalami. Sampai pada akhirnya semuanya sudah jelas kemudian saya dibawa ke Rumah Sakit, waktu itu saya di visum karena ada beberapa luka ditubuh saya, setelah hasil visum keluar kemudian dibuatkan laporan untuk diajukan ke kepolisian, dari kepolisian kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Selama proses penanganan kasus saya itu saya selalu di damping dari PPT itu
Peneliti	Pelayanan apa saja yang diberikan oleh PPT untuk menangani kasus ibu?
Informan	Dari yang konsultasi pertama itu kemudian saya dibawa ke Rumah Sakit, dari Rumah Sakit, saya juga sempat tinggal di rumah yang disediakan oleh PPT sampai 5 hari, disana saya



	benar-benar merasa aman dan kondisi kesehatan saya juga dikontrol, saya juga diberi masukan-masukan biar lebih berani karena saya sangat takut apa lagi pas mau sidang
Peneliti	Berapa lama proses pelayanan berlangsung bu?
Informan	Berapa ya, kalau tidak salah sekitar 4 bulanan mbak waktu itu
Peneliti	Secara pribadi, bagaimana menurut ibu pelayanan yang diberikan PPT dalam membantu menangani kasus ibu saat itu?
Informan	Sangat baik mbak, kalau saya tidak ke PPT saya tidak tahu apa yang akan terjadi sama saya karena saya sendiri tidak tahu harus bagaimana. Saya benar-benar merasa terbantu dengan adanya PPT ini, saya selalu di damping setiap ada yang harus saya jalani selama proses penyelesaian kasus saya itu, mental saya juga lebih kuat karena diberikan masukan-masukan dari sana, saya ditunjukkan apa yang harus saya lakukan dan saya harus bagaimana disaat saya mau melakukan pemeriksaan dan persidangan
Peneliti	Apa manfaat yang ibu rasakan setelah mendapatkan pelayanan dari PPT?
	Saya merasa bisa lebih tenang dan merasa lebih aman, saya benar-benar mersa legah sekali dan bisa menjalani hidup normal seperti orang lain lagi, saya tidak selalu dihantui rasa takut lagi
Peneliti	Berarti sangat banyak manfaatnya untuk ibu ya
Informan	Iya mbak
Peneliti	Untuk bisa mendapatkan pelayanan dari PPT tersebut apakah ada syarat yang harus dipenuhi bu?
Informan	Saya rasa tidak ada mbak, karena waktu itu saya hanya melapor saja kemudian laporan saya di proses, tidak ada

	syarat apa-apa itu
Peneliti	Oooh begitu, terus untu mendapatkan pelayanan disana apakah dikenakan biaya bu?
Informan	Sama sekali tidak mbak, saya ke rumah sakit pun tidak dimintai biaya, semuanya gratis, ke kepolisian, ke pengadilan juga semuanya gratis, saya tinggal di rumah yang disediakan PPT juga tidak diminta untuk bayar apa-apa
Peneliti	Ooo begitu bu, ini mungkin cukup pertanyaan dari saya, trimakasih karena ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya
Informan	Sama-sama mbak

**Lampiran D**

**REDUKSI DATA  
PROGRAM LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)  
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT)**

No.	Komunikasi	Reduksi Data
1	Program pelayanan apa saja yang ada di PPT Kabupaten Jember untuk perempuan korban KDRT?	<p>“Kalau untuk program disaat pendampingan, disini ada pelayanan pendampingan medis, pendampingan hukum, psikologis, dan shelter. Kita juga ada program sosialisasi untuk masyarakat dengan tujuan meminimalisir korban KDRT dan juga membrikan pengetahuan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan mengenai KDRT” (AT 31 Oktober 018)</p> <p>“Program pelayanannya disini ada pendampingan medis, pendampingan hukum, Pendampingan psikologis, mediasi/advokasi nonlitigasi dan kita juga menyediakan Shelter” (FZ 1 November 2018)</p> <p>“Kalau pelayanan itu ada pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pendampingan pelayanan kesehatan, pendampingan konseling, tempat tinggal sementara” (HR 19 Januari)</p>

		<p>“Kalau pelayanan untuk korban KDRT itu ada pendampingan, kemudian konseling kemudian kunjungan rumah Untuk pendampingan sendiri meliputi pendampingan di RS ketika klien membutuhkan visum, disitu kita ajak ke rumah sakit dan kita dampingi, untuk visum kebetulan kita bekerja sama dengan RS Soebandi. Kemudian lanjut ke penyidikan kepolisian dan pelaporan. Sebagian besar klien merasa takut dan bingung ketika mau melakukan pelaporan jadi kita lebih fokus terhadap psikologinya.</p> <p>Setelah pelaporan kemudia tahap selanjutnya adalah persidangan. Ditahap ini kita melakukan pendekatan lebih personal terhadap korban untuk menguatkan secara psikologis dan mentalnya karena kita tidak punya izin untuk ikut masuk kedalam tempat persidangan. Tapi disini kita bekerja sama dengan pengacara karena yang nantinya boleh ikut masuk hanya pengacara. Jadi selama proses persidangan klien hanya di damping dengan pengacara sedangkan kita</p>
--	--	--

		<p>menunggu klien di luar ruangan.</p> <p>Selama kita melakukan pendekatan psikolog terhadap klien, kita menjelaskan bagaimana cara menyikapi sesuatu yang akan dihadapi di dalam ruang persidangan dan bagaimana cara menyampaikan permohonan yang tepat terhadap hakim sehingga hakim bisa dan bersedia merespon permohonan yang diajukan klien</p> <p>Sedangkan untuk kunjungan rumah kita melakukan sebelum dan setelah selsai persidangan untuk melakukan langkah pertama yaitu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan serta melihat mental dari klien itu seperti apa, apakah dia mengalami tekanan mental, guncangan secara psikis dll. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan psikolog UNMUH karena kita tidak memiliki anggota psikolog. Jadi klien kita ajak untuk menemui psikolog dan jika menurut psikolog perlu dirujuk ke skiaters maka kita meminta surat rujukan untuk membawa klien ke skiaters yang kebetulan kita juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Selain itu dipengadilan kita juga bekerja sama dengan LBH, karena seperti di</p>
--	--	--



		<p>Pengaduan Agama itu biasanya Hakim meminta pengacara yang sudah mempunyai izin” (S 17 Januari 2018)</p>
2	<p>Bagaimana cara mengetahui ada korban KDRT, apakah dengan menjemput bola atau korban sendiri yang datang ke kantor PPT?</p>	<p>“Kalau itu tergantung dari kasus, kalau kasus anak ini kita lebih banyak menjemput bola, kalau kasus KDRT kita lebih banyak menunggu bola, mereka melaporkan dan yang melaporkan pun yang bersangkutan, walaupun keluarganya yang melapor, yang bersangkutan harus diajak serta kesini, kalau tidak di ajak bagaimana kita bisa memproses sedangkan yang bersangkutan saja tidak ada, kan yang punya masalah itu korba. Jadi laporan yang dibuat itu harus benar-benar dari si korban. Selain itu karna kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, misalkan dengan kepolisian, disana ada kasus KDRT yang menurut pihak kepolisian tidak perlu ditangani karena masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu biasanya disalurkan ke kita” (AT 31 Oktober 018)</p> <p>“Kalau untuk mengetahui ada klien, kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial jika adaklien yang</p>

	<p>kiranya penanganannya lebih ke PPT maka kita akan dihubungi, selain itu juga dengan media seperti radio prosalina biasanya dari sana kita juga dikabari jika ada yang memerlukan bantuan dari PPT nanti kita tindak lanjuti, kalau memang alamatnya jelas kita akan hubungi dan datang ke alamat tersebut. Tapi kita lebih sering menunggu bola karena lebih banyak klien yang langsung datang ke lembaga, muali dari keluarganya yang melaporkan sampai dengan korban sendiri.” (FZ 1 November 2018)</p> <p>“Disini kita memiliki beberapa media mbak, seperti media Radio, nah ini yang aktif Radio Prosalina, jadi kita diberikan informasi jika ada kasus kalau memang alamatnya jelas biasanya kitaakan datang langsung ke alamat tersebut, tapi jika alamatnya tidak jelas ya kami tidak mendatangi, kemudian ada juga rujukan dari lembaga lain.</p> <p>Selain itu juga tidak sedikit klien yang langsung datang ke PPT, biasanya mereka mengetahui informasi tentang PPT itu melalui teman-temannya yang pernah menjadi klien disini atau melau</p>
--	--

		<p>media elektronik dan media cetak.</p> <p>Selain itu kita juga ada sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, Cuma menurut saya jika dilihat dari keefektifannya itu kurang karena yang hadir hanya dari orang-orang PKK tidak dari semua kalangan, tapi jika kita bisa hadir di pengajian-pengajian malam senin atau malam jum'at ataupun arisan itu menurut saya lebih efektif karena yang hadir disitu kan dari semua kalangan.” (S 17 Januari 2018)</p>
3	Bagaimana peran PPT dalam pelayanan Medi, Psikologis dan hukum?	<p>“Kalau sepanjang kita masih bisa, misalnya dia membutuhkan penguatan secara mental itu kami tangani dulu sendiri dengan cara memberikan motivasi. Contoh pas klien ini melakukan persidangan dan si klien ini merasa tenang jika ada saya, sedangkan pas persidangan pendamping kan tidak boleh masuk itu saya minta izin untuk masuk, meskipun hanya di belakang tapi kan itu sudah cukup membantu klien merasa lebih aman dan berani mengungkapkan semua permasalahannya” (AT 31 Oktober 018)</p> <p>“Dalam semua pelayanan itu kita akan</p>

	<p>mendampingi klien, contoh untuk penanganan medis, kita mendampingi klien jika klien itu memerlukan penanganan medis. Misalkan klien itu mengalami luka atau sakit karena di pukuli dan dianiaya oleh suaminya, maka kita membawa klien ke Rumah Sakit yang sudah bekerja sama dengan PPT dan kita juga mendampingi klien untuk mendapatkan pelayanan medis, jika klien perlu untuk di visuk kita juga mendampingi klien. Kemudian pendampingan hukum, kita akan mendampingi klien mulai dari kepolisian hingga proses pengadilan selesai, untuk pendampingan psikologis kita juga sudah bekerja sama dengan klinik Unmuh Jember jadi untuk klien yang membutuhkan penanganan psikologis maka kita akan membawa klien ke psikolog dan mendampingi selamam proses pemeriksaan tersebut. Kalau untuk mediasi kita akan melakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan cara membicarakan masalah yang dihadapi klien dengan suami dan keluarga klien, kalau memang dengan cara ini masalah bisa selesai</p>
--	---

		<p>maka klien tidak perlu melanjutkan hingga ke jalur hukum” mendampingi selamam proses pemeriksaan tersebut. Kalau untuk mediasi kita akan melakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan cara membicarakan masalah yang dihadapi klien dengan suami dan keluarga klien, kalau memang dengan cara ini masalah bisa selesai maka klien tidak perlu melanjutkan hingga ke jalur hukum” (FZ 1 November 2018)</p>
4	<p>Bagaimana alur atau langkah-langkah pendampingan untuk perempuan korban KDRT?</p>	<p>“Pertama klien ini harus melapor ke PPT baik itu melapor secara langsung, melalui telepon atau rujukan dari lembaga lain, untuk klien yang melapor langsung itu harus korban sendiri yang membuat laporan, walaupun keluarganya yang datang untuk melapor saya minta datangkan juga yang bersangkutan karena saya butuh bicara 4 mata dengan klien saya untuk memroses kasusnya, kemudian kalau sudah melapor kami akan menampung apa yang disampaikan pelapor baru setelah itu akan kami gali kasusnya, setelah itu dilakukan kroscek ke pihak yang perlu di kroscek setelah itu kita lakukan mediasi dengan harapan</p>



	<p>masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kalau memang kasus tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka kita kembalikan lagi ke klien untuk membuat keputusan, jika memang klien meminta untuk kasusnya lanjut ke jalur hukum maka kami akan melakukan beberapa langkah pertama yang dibutuhkan klien. Contoh bagi korban yang mengalami traumah atau luka kita terlebih dahulu akan membawa korban ke psikolog atau ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan. Jika korban memerlukan visum maka kita akan mendampingi untuk visum dan setelah hasil dari Rumah Sakit keluar kemudian kita akan membuat surat pengajuan untuk ditujukan ke kepolisian, kita juga akan mendampingi korban selama menjalani pemeriksaan dan penyidikan dari kepolisian. Selanjutnya jika kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, kita akan mendampingi korban sampai proses pengadilan selesai, sembari menunggu kasus di proses kita akan selalu memberikan bimbingan konseling untuk klien agar klien tetap tegar dan mentalnya kuat karena ketika</p>
--	--

	<p>dipengadilan kita tidak bisa masuk ke ruang persidangan. Sebelum persidangan dilaksanakan kita juga memberikan beberapa masukan-masukan untuk klien agar dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim dan tidak merasa takut saat diruang sidang. Setelah semua proses persidangan selesai dan telah ditetapkan keputusannya oleh hakim, kami menganggap semua kasus itu sudah selesai namun kita masih akan melakukan pengunjungan ke tempat klien untuk melihat kondisi klien apakah memang sudah baik dan tidak memerlukan bantuan kami lagi atau sebaliknya.” (AT 31 Oktober 018)</p> <p>“Dari pertama klien lapor itu kemudian kita tampung dulu laporannya, setelah itu kita akan mendalami kasus yang dilaporkan, kita melakukan kros cek ke suami dan keluarga klien, kalau memang apa yang dilaporkan korban benar maka kita memproses laporan tersebut, kita lihat kekerasan seperti apa yang dialami korban kemudian kita tindak lanjuti sesuai yang dialami korban, apakah</p>
--	--

	<p>membutuhkan visum dan penanganan medis lainnya atau tidak, selanjutnya kita tindak lanjuti untuk membuat laporan yang diajukan ke kepolisian, dari kepolisian jika sudah dilimpahkan ke pengadilan maka kita akan terus mendampingi klien sampai persidangan selesai. Kita juga memberikan bimbingan konseling agar klien bisa merasa lebih kuat dan bisa mengikuti proses pengadilan dengan lancar. Jika persidangan sudah selesai kita akan melakukan kunjungan ke rumah klien untuk melihat kondisi klien.” (FZ 1 November 2018)</p> <p>“Ini misalkan klien datang sendiri ke lembaga ya, setelah melapor kemudian kita cari tahu permasalahannya apa, kita dalam permasalahan klien kemudian kita berikan beberapa solusi dan waktu untuk mempertimbangkan semuanya, disini kita juga memanggil pihak suami untuk lebih memperjelas masalah klien. Kemudian kita lakukan konseling terhadap korban, jika kasus berlanjut kemudian kita lakukan visum terhadap klien (jika perlu) hasil visum keluar</p>
--	--

	<p>kemudian di BAP. Setelah selesai di BAP kita menunggu sampai berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, setiap 2 minggu setelah dari BAP kita selalu mengontrol melalui penyidik apakah masih ada kekurangan atau tidak, kalau memang ada misalkan korban disuruh bawa kesana lagi maka kita mengajak korban untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Tapi sebelum itu kita juga melakukan Home Fisit/ kunjungan kerumah klien, baru setelah itu kita melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan konseling ke klien.” (S 17 Januari 2018)</p> <p>“Pertama saya konsul dulu mengenai kasus yang sedang saya alami, saya minta tolong ke pihak PPT untuk membantu menyelesaikan kasus saya, kemudian saya diminta mengisi kertas yang berisi pernyataan kalau saya setuju untuk kasusnya ditangani oleh PPT. Kemudian dari pihak PPT di tindak lanjuti dengan mendalami kasus saya, petugas dari PPT datang kerumah untuk melakukan pendalaman kasus, pihak suami juga dipanggil untuk memperjelas</p>
--	---

	<p>kasusnya, pihak PPT sempat mengajak untuk menyelesaikan masalah saya secara kekeluargaan tapi saya tidak mau karena suami saya sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan saya dan tidak menafkahi keluarga. Tapi setelah itu kemudian saya diberikan beberapa masukan dan waktu untuk mempertimbangkan semuanya sampai pada akhirnya saya memutuskan, waktu itu saya minta diceraikan karena saya sudah benar-benar tidak kuat dengan tingkah suami saya.</p> <p>Setelah saya membuat keputusan yang benar-benar matang kemudian kasus saya mulai ditindak lanjuti, saya dibuatkan surat dari PPT untuk mengajukan kasus saya dan selama penanganan kasus berjalan saya selalu didampingi petugas dari PPT, selain itu juga dilakukan bimbingan konseling sehingga secara mental saya menjadi lebih kuat dan tegar, saya juga tidak mengalami stres karena masalah yang begitu berat, saya juga bisa lebih santai dalam menghadapi masalah yang ada saat itu.” (MY 26 Oktober 2018)</p> <p>“Dari awal yang saya ke kantor PPT itu</p>
--	---



	<p>kemudian saya diajak shering sampai beberapa kali, suami saya juga dimintai keterangan, kita waktu itu disarankan untuk rujuk, tapi saya masih tidak bisa jika rujuk karena sudah merasakan tekanan batin yang luar biasa. Dari pihak PPT kadang datang kerumah saya, kadang saya juga di ajak ke kantor untuk konsultasi, kemudian sampai saya membuat putusan dan akhirnya kasus saya di proses oleh PPT, saya dibuatkan berkas laporan untuk diajukan ke kepolisian dan kemudian dari kepolisian dilimpahkan ke pengadilan.</p> <p>Kemudian sidang mulai berjalan, selama sidang saya juga di damping dari pihak PPT itu, dari sidang yang pertama kemudian diajak shering lagi sama pihak PPT dikasih masukan-masukan agar saya tidak bercerai, sampai sidang ke 2 itu kemudian saya bersedia untuk damai dan tidak jadi bercerai.</p> <p>Karena saat itu hak asuh anak ini semuanya di saya, kan suami saya sudah lama tidak pulang ke rumah dan juga tidak menafkahi saya dan anak-anak. Jadi selama proses itu berjalan saya selalu di damping dari pihak PPT dan diberikan</p>
--	---

		<p>arahan-arahan dari sana, biar bagaimana pun hak asuh tetap ada di saya, kemudian suami saya meminta untuk rujuk dan tidak meneruskan persidangan tersebut, tapi waktu itu suami saya tinggal di rumah perempuan yang dinikahi itu kemudian suami saya meninggal dan saya kembali minta bantuan ke PPT karena saya bingung harus bagaimana, kan saya masih tercatat menjadi istrinya dan KK suami saya juga masih 1 KK dengan saya, suami saya kan juga guru negeri, saya dibantu sama pendamping dari PPT, saya menuju ke alamat perempuan itu kemudian saya urusi pemakamannya dan saya di ajak pendamping untuk mengurus semuanya termasuk pensiunan suami saya. Karena KK-nya masih jadi satu dengan saya kan otomatis pensiunannya masuk ke saya karena saya juga ada anak dari dia. Saya diajak untuk mengurus pensiunan suami ke Taspen.” (A 29 Oktober 2018)</p>
5	<p>Bagaimana upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien?</p>	<p>“Ya kita berikan motivasi, kita berikan contoh-contoh kasus yang lebih berat dari kasusnya sedangkan malah yang memiliki kasus lebih berat ini bisa lebih enjoy, bisa lebih santai menghadapi</p>

		<p>kasusnya. Itu nanti klien kan kemudian bisa mulai berfikir mbak, bisa bangkit kembali karena merasa bukan hanya dirinya yang seperti itu, tapi banyak yang lain bahkan yang lebih parah tapi mereka semua bisa bangkit</p> <p>Kita juga ada program pasca pendampingan kita ada program pelatihan untuk para klien yang kita tangani, seperti pelatihan menjahit, tata boga dan lain sebagainya kemudian kita juga memberikan bantuan yang sesuai dengan keahlian klien yang nantinya bisa digunakan untuk menunjang kehidupan klien selanjutnya, buat mereka yang punya kemampuan dalam menjahit kita memberikan bantuan mesin jahit, ada yang kemampuannya sebagai perancang kita memberikan bantuan alat-alat apa yang dibutuhkan misalnya etalase dan lain-lain, bagi yang memiliki kemampuan membuat kue maka kita memberikan alat-alat yang diperlukan dalam membuat kue dengan harapan untuk kedepannya apa yang kita berikan bisa digunakan untuk usaha” (AT 31 Oktober 018)</p>
--	--	---

	<p>“Kita berikan klien ini masukan-masukan yang bisa membangun kepercayaan dirinya agar klien bisa semangat lagi dalam menjalani hidup dan bisa percaya diri lagi, karena kan banyak klie korban KDRT yang mereka kemudian merasa minder dan kurang percaya diri, kemudian putus asah untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, jadi kita lebih menguatkan mental klien dan kita berikan motivasi-motivasi yang membangun. Selain itu kita juga memberikan bekal untuk klien agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kita berikan peatihan menjahit, memasak, bikin kue dan sebagainya, selain itu kita juga memberikan bantuan, dan bantuan yang kami berikan itu sesuai dengan keahlian klien tersebut, misalkan bagi yang memiliki skill dalam menjahit maka kita berikan bantuan mesin jahit ataupun mesin obres jadi mesin yang kita berikan bisa digunakan untuk usaha kedepannya nanti.” (FZ 1 November 2018)</p>
--	--

## Lampiran E

### DOKUMENTASI











### PERKEMBANGAN KASUS

PUSAT PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN TPPO dan KERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

JENIS KASUS	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>A. PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>					
- SELESAI MEDIASI	11	12	23	16	14
- PENYIDIKAN/PROSES	3	6	20	15	16
- PUTUSAN PENGADILAN	28	15	15	14	29
- PENCABUTAN BERKAS PERKARA	11	6	2	2	
- LAIN LAIN	1	1	3	2	
<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>59</b>
<b>B. PERLINDUNGAN ANAK</b>					
- SELESAI MEDIASI	6	5	10	15	8
- PENYIDIKAN/PROSES	6	5	18	19	13
- PUTUSAN PENGADILAN	17	35	10	28	97
- PENCABUTAN BERKAS PERKARA	9	0	1	2	
- LAIN LAIN	3	2	2	2	
<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>68</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>87</b>	<b>104</b>	<b>115</b>	<b>127</b>



Lampiran F



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 907/UN25.3.1/LT/2018

2 Maret 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jember  
Di

Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 722/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Novitasari Prasetyaningtyas  
NIM : 140910301013  
Fakultas : ISIP  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Alamat : Jl. Jawa IV No.7/A Sumpersari-Jember  
Judul Penelitian : "Pelayanan Lembaga Pusat Pelayan Terpadu (PPT) Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)"  
Lokasi Penelitian : Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Jember  
Lama Penelitian : 2 Bulan (10 Maret-10 Juni 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth

1. Ketua Lembaga PPT Kab. Jember;
2. Dekan FISIP Univ Jember;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala DP3AKB Kabupaten Jember  
di -  
JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072/583/415/2018

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
  2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan :
- Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 02 Maret 2018 Nomor : 907/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Novitasari Prasetyaningtyas / 140910301013  
Instansi : FISIP/ Ilmu Kesejahteraan Sosial / Universitas Jember  
Alamat : Jl. Jawa IV No. 7/A Sumbersari-Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :  
"Pelayanan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)"  
Lokasi : Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)Jember  
Waktu Kegiatan : Maret s/d Juni 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 12-03-2018

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid. Kajian Strategis dan Politik



Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;  
2. Yang Bersangkutan.